TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN Nomor.1015/Pid.B/2014/PN.Rap TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN KTP DAN KK

SKRIPSI

OLEH:

Fitratama Putra Kusuma

NIM: C03213019



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Fitratama Putra Kusuma

NIM

: C03213019

Fakultas

: Syariah dan Hukum

Jurusan/Prodi

: Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi

: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor.

1015/Pid.B/2014/PN.Rap

Tentang Tindak

Pidana

Pemalsuan KTP dan KK

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 13 April 2018

Saya yang menyatakan,

1FD8DADF610485615

Fitratama Putra Kusuma

NIM. C03213019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fitratama Putra Kusuma NIM C03213019 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 April 2018

Pembimbing

Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum

NIP. 196602122007011049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitratama Putra Kusuma NIM. C03213019 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum NIP. 196602122007011049

Penguji III,

Sukamto, SH., MS.

NIP. 196003121999031001

Penguji II,

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag NIP.19711021200112100

Penguji IV.

Lutfil Anshori, SHI, MH/.

NIP. 198311132015031001

Surabaya, 9 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

A San Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Drog. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Sebagai sivitas aka	demika UTN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawan ini, saya:								
Nama : Fitratama Putra Kusuma									
NIM : C03213019									
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam								
E-mail address : fitratama22@gmail.com									
UIN Sunan Ampe	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan l Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: Tesis Desertasi Lain-lain ()								
TINJAUAN HUR	CUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN Nomor. 1015/Pid. B/2014/								
PN.Rap TENTAN	NG TINDAK PIDANA PEMALSUAN KTP DAN KK								
mengelolanya d menampilkan/mer akademis tanpa p	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai dan atau penerbit yang bersangkutan.								
Saya bersedia uni Sunan Ampel Sur dalam karya ilmiah	tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.								
Demikian pernyat:	aan ini yang saya buat dengan sebenarnya.								

Surabaya, 9 Agustus 2018

Penulis

(Fitratama Putra Kusuma) nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

"Tinjauan Hukum Skripsi ini berjudul Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor.1015/Pid.B/2014/PN.Rap Tentang Tindak Pidana Pemalsuan KTP Dan KK" adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan No.1015/Pid.B/2014/PN.Rap bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK, serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan putusan No.1015/Pid.B/2014/PN.Rap bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepustakaan atau library research. Tipe penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan theoritical normative atau normatif dan berdasarkan pada perundang-undangan dan prinsip-prinsip atau asas yang berlaku. Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan metode library research atau metode studi perpustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum, baik berbentuk primer maupun sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dengan cara inventarisasi atau mengkategorisasi pokok bahasan penulis, sedangkan bahan hukum sekunder diolah menggunakan analisis. Analisis bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat yang telah memeriksa dan mengadili kasus tindak pidana pemalsuan KTP dan KK. Para terdakwa dikenai pasal 263 Ayat (1) tentang pemalsuan surat, yakni dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1015/Pid.B/2014/PN.Rap. Tentang tindak pidana pemalsuan surat menurut hukum pidana Islam dapat dikategorikan dalam *tamalu'*, yaitu perbuatan jarimah yang dilakukan oleh lebih dari seorang dengan direncanakan dan disepakati sejak awal. Dalam hukum pidana Islam, pelaku pemalsuan stempel baitul maal pada zaman khalifah Umar ibn Khattab dihukum dengan pengasingan dan sebelumnya juga dikenakan *ta'zīr*, sesuai keputusan hakim.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan pemalsuan surat dalam hal ini akta autentik yaitu pemalsuan KTP dan KK tidak diperbolehkan di Indonesia. Hal ini karena selain meresahkan masyarakat, tindakan pemalsuan juga sangat merugikan Negara baik dari segi keamanan maupun ekonomis. Selain itu juga membuat para penegak hukum kewalahan dalam menjalani tugastugasnya, serta menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, perlu ketegasan hukuman bagi yang melakukan tindakan pemalsuan akta autentik seperti KTP dan KK, agar dapat membuat jera bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan adanya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat agar ikut andil dalam pencegahan tindakan pidana pemalsuan surat, dengan cara melaporkan segala hal yang mencurigakan mengenai tempat-tempat atau personal yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat, serta perlunya penegakan hukum dengan seadil-adilnya dari aparat hukum agar masyarakat tidak melakukan tindakan di luar kewenangan yang seharusnya.

Kata Kunci: Pemalsuan, Akta Autentik, KTP, KK

DAFTAR ISI

PERNYA	TAAN KEASLIAN
	JJUAN PEMBIMBING
PENGES	AHAN
	K
	ENGANTAR
DAFTAR	ISI
DAFTAR	TRANSLITERASI
BAB I	PENDAHULUAN
1	A. Latar Belakang Masalah
	3. Identifikasi Masalah dan Batasan masalah
(C. Rumusan Masalah
]	O. Kajian Pustaka
]	E. Tujuan penelitian
]	F. Kegunaan hasil penelitian
(G. Definisi operasional
]	H. Metode penelitian
]	. Sistematika Pembahasan
	Sistematika Pembahasan
BAB II	TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MENURUT HUKUM POSITIF
	DAN HUKUM PIDANA ISLAM
-	A. Pengertian pemalsuan surat dalam hukum positif
]	3. Pengertian pemalsuan surat dalam hukum pidana Islam

BAB III	NO		PEMAL /Pid.B/2014/Pi	N.Rap BAGI	PELAK	KU TINDA		PEMALSUAN	
			kasus tindaka						57
	1 1.	-	n KTP dan	-		-	-		
		_	pat Nomor.101		_				57
	В.	-	ın-keterangan s			-			60
		_	igan hukum y						00
	С.		ipat dalam men	7 /					
		•	ana pemalsuan	1 /		•			66
	D	-	1						00
	D.	Amar	putusan	•		_	Rantaupra	-	71
		Nomor.10	15/Pid.B/2014/	PN.Rap				•••••	71
BAB IV			UKUM PID <mark>AI</mark>						
			ANTAUPRA <mark>P</mark> A				- IV	ENTANG	
		NDAKAN MALSUAN	PEMALSUAI	SURAI	KTP	4	IINDAK	DAN	
		i i				1			74
					- 1				
A.		•	ertimbangan		1				
			at Nomor.101 KTP dan KK				•		74
B.			nurut hukum p						, .
			at Nomor.10			_	_		
	1	emalsuan s	surat bagi pelak	tu tindak pid	ana pem	alsuan KT	P dan KK		84
BAB V	PEN	IUTUP			•••••				92
A.	Κe	esimpulan			•••••			•••••	92
B.	Sa	ran			•••••				94
DAFTAR	PUS	STAKA							96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia adalah seluruh penduduk yang berada disuatu wilayah beserta karakteristik demografis, sosial dan ekonominya. Penduduk selalu dinamis karena dalam kehidupannya akan mengalami kejadian-kejadian vital seperti kelahiran, perpindahan, kesakitan maupun kematian.

Data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan data kependudukan disemua tingkat administrasi pemerintahan baik di kota, kecamatan, kelurahan menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan².

Dalam perkembangan dunia, dengan terbentuknya negara maka diperlukan hukum demi keamanan dan kenyamanan warganya. Dimana hukum mengatur perangkat seluruh rakyat yang ada dinegara tersebut. Sesuai Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

¹ Tim Dispendukcapil Surabaya, (sumber daya manusia), *Jurnal Tipologi kependudukan*, (2016), 57

² Tim Dispendukcapil Surabaya, (data kependudukan), *Jurnal indikator kependudukan*, (2015), 17

Dimana pengertian Negara hukum sendiri sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu Negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum yang dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Indonesia sebagai negara demokrasi, yang terhitung populasi penduduknya terbanyak ke 4 didunia⁴, juga tidak lepas dari adanya tindak kejahatan. Kejahatan ada di dunia ini bersama-sama dengan adanya manusia, kehendak untuk berbuat jahat berhubungan erat dalam kehidupan manusia.

Disisi lain manusia ingin hidup secara tentram, tertib, damai dan berkeadilan.⁵ Apa yang menyebabkan suatu perbuatan dianggap sebagai tindak kejahatan tidak lain adalah karena pebuatan ini sangat merugikan bagi masyarakat, dirugikan dari segi harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lainnya. Suatu sanksi diberikan kepada pelanggar peraturan dengan tujuan agar seseorang tidak mudah berbuat tindak pidana dan pembelajaran bagi pelaku dan juga masyarakat yang luas.⁶

Apa yang dimaksud hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁷

Kaidah hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang kongkrit, yaitu kepada pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, ditujukan pula untuk

⁵ Djazuli, *Fiqh Jinayah, (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam),* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000). V.

_

³ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 1.

⁴ CIA World Factbook, 2016 Diakses 17 Mei 2017.

⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004). 5.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 40.

ketertiban masyarakat agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, dan agar

tidak terjadi kejahatan.⁸ Dari berbagai macam bentuk tindak pidana yang

terjadi dalam masyarakat salah satunya yaitu kejahatan pemalsuan surat- dalam

hal ini yaitu pemalsuan akta otentik seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan

KK (Kartu Keluarga).

Bahkan saat ini tindak pidana pemalsuan KTP dan KK ini sudah semakin

berkembang yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat inteletualitas dari

kejahatan tindak pidana pemalsuan yang kompleks tersebut, disertai dengan

kecanggihan alat dan teknologi pada dewasa ini. Perkembangan ilmu

pengetahuan saat ini, khususnya menyangkut masalah sosial sudah cukup luas,

begitu pula dengan pola dan perkembangan modus pemalsuan KTP dan KK yang

semakin berkembang dengan penggunaan alat yang canggih. Apalagi mengingat

Multifungsi atau berbagai macam manfaat dari penggunaan KTP dan KK

disegala sektor kehidupan kita (masyarakat), yang lalu dipalsukan dan

disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), yang terdiri dari 3 (tiga) buku yang secara umum sistematikanya

adalah sebagai berikut:

Buku I: Mengatur peraturan-peraturan umum (Algemeene bepalingen)

Buku II: Mengatur tentang kejahatan (Misdrivent)

⁸ Ibid., 12.

Buku III: Mengatur tentang pelanggaran (Overtredingen)⁹

Secara umum kejahatan berkaitan dengan pemalsuan dapat kita temukan dalam buku II KUHP yang dapat dikelompokkan menjadi 4 macam golongan , yaitu:

Pertama, Kejahatan sumpah palsu (Bab IX KUHP), Kedua, Kejahatan pemalsuan uang (Bab X KUHP), Ketiga, Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI KUHP), dan keempat ada Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII KUHP).

Masalah tindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik dalam hal ini KTP dan KK, termasuk kedalam kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII buku 2-KUHP, yaitu dari pasal 263 sampai 276, Dalam hal ini atau pemalsuan KTP dan KK termasuk dan dimuat pada pasal 263 ayat 1, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 263 Ayat (1)

Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. ¹⁰

Pasal 263 ayat 1 KUHP diatas mengandung unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

¹⁰ Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: PT rineka cipta, 2004), 105.

_

⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta:raja grafindo persada, 2002), 3

1. Unsur-unsur objektif, yaitu:

A. Perbuatan: Membuat palsu dan Memalsu

B. Objeknya adalah surat, yang terbagi menjadi empat macam:

Pertama-dapat menimbulkan suatu hak, kedua-dapat menimbulkan suatu perikatan, ketiga-dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang, dan keempat yaitu dapat diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal.

C. Dapat menimbulkan keraguan dari pemakaian surat tersebut

2. Unsur subjektif

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolaholah isinya benar dan tidak palsu.¹¹

Pemalsuan surat dalam hal ini pemalsuan akta resmi autentik, seperti KTP dan KK merupakan kejahatan yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia. Karena itu kejahatan pemalsuan surat ini berpotensi untuk menimbulkan keresahan dan kerusakan terhadap kehidupan manusia. Karena melihat dampak yang besar apabila disalahgunakan untuk perbutan pidana.

Seperti kasus yang terjadi dijalan sirandorung ujung kelurahan sirandorung kecamatan Rantauprapat kabupaten labuhan batu yang termasuk dalam daerah hukum Rantauprapat Sumatra Utara. Kasus pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ini bermula pada hari jumat tanggal 17 Oktober 2014 atau dibulan oktober, yang dimana pada saat itu sekitar pukul 17.00 WIB datanglah Edi (DPO-Belum Tertangkap) pegawai showroom

¹¹ Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 98-

mobil di Riau, yang menyuruh terdakwa Hasnal Mufrizal S.Kom Alias AL, untuk membuatkan KTP dan KK palsu di tempat usaha terdakwa dijalan sirandorung ujung kelurahan sirandorung kecamatan Rantauprapat.

KTP dan KK palsu ini atas nama Syahrial dan Ida Royani masing-masing penduduk desa Mahato kec Tambusari Utara Kabupaten Rokan Hulu yang telah diprint mirip dengan aslinya. Edi (DPO) menyuruh terdakwa "AL" guna sebagai syarat pengurusan pembelian mobil. Dalam hal ini EDI (DPO), memberikan datadata Syahrial dan Ida Royani juga KTP dan KK milik orang lain, dengan maksud agar data-data yang ada dalam KTP dan KK tersebut ditukar dengan data-data Syahrial dan Ida Royani.

Dalam hal ini cara terdakwa adalah data-data "S" dan "I" diketik kedalam komputer dan diformat, sesuai dengan format KTP dan KK, lalu setelah sesuai langsung di cetak dengan mempergunakan kertas tebal yang mirip dengan kertas KTP dan KK. Dalam hal ini terdakwa memalsu surat yaitu data KTP dan KK, selain itu terdakwa "AL" juga memalsu tanda tangan pejabat terkait yang menandatangani KTP dan KK Palsu tersebut. Dalam setiap lembar KTP dan KK yang jadi diberi upah Rp.50.000/lembar, jadi terdakwa mendapatkan Rp.150.000 karena membuatkan dua (2) KTP dan satu (1) KK palsu.

Akibat dari perbuatan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, sangat banyak dan vital bagi sendi perbuatan hukum bagi seseorang. KTP dan KK merupakan akta resmi yang autentik, selain itu juga untuk menjelaskan status identitas bagi si pemilik.

Pada saat sekarang ini setiap sendi perbuatan hukum yang dilakukan harus mempergunakan KTP dan KK sebagai syarat agar nantinya tidak terjadi penipuan dan tindak pidana lainnya. Selain itu kerugian yang dapat ditimbulkan dari pemalsuan KTP dan KK ini sangatlah besar bisa merugikan Negara baik dari segi keamanan, maupun ekonomis.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 263 ayat 1 tentang "Pemalsuan Surat"- dalam hal ini pemalsuan KTP dan KK telah dilakukan terdakwa "AL" selama enam (6) bulan memalsu surat ditempat usahanya. Pemalsuan surat ini diancam sesuai pasal 263 ayat 1 dengan pidana penjara maksimal enam (6) tahun, namun dalam kasus ini putusan hakim menghukum terdakwa hanya dengan pidana penjara enam (6) bulan.

Dalam Islam suatu tindak kejahatan disebut dengan jinayah yaitu suatu tindakan yang dilarang oleh syarak karena dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, harta, keturunan dan akal. Dengan demikian istilah fikih jinayah sama dengan hukum pidana, adapun seseorang yang melakukan kejahatan dapat dikenakan hukuman.

Dalam Islam hukuman tersebut disebut dengan hudud, yaitu suatu sanksi yang ketentuannya sudah dipastikan oleh nas.¹²

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

٠

¹² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 4.

- 1. *Al-rukn al-syar'i* atau unsur formil yaitu adanya nash yang melarang perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas pebuatan-perbuatan tersebut.
- 2. *Al-rukn al-madi* atau unsur materiil yaitu adanya perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
- 3. *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril yaitu pelaku kejahatan yang dimana orang tersebut menerima *khittab* atau sudah mendapatkan beban *taklif* berupa syariat artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf.¹³

Sedangkan bentuk jarimah dibagi menjadi tiga macam yaitu: jarimah hudud, jarimah qishas/diyat, dan jarimah ta'zir.¹⁴

Menurut hukum pidana Islam (Fikih Jinayah), pembahasan secara khusus dan jelas, mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini belum ditemukan, akan tetapi bukan berarti tidak ada ketentuan yang dapat dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas Al-quran ataupun

As-Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal (Menyeluruh), sesuai pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.¹⁵

Secara umum, perbuatan memalsukan surat adalah perbuatan dusta atau bohong, karena didalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yaitu tidak memberikan keterangan asli atau yang seharusnya didalam surat yang dipalsukan tersebut.

¹³ A.Djazuli, *Fiqih Jinayah...*, 3.

¹⁴ Nurul Irfan, Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 2.

¹⁵ Said Agil Husin al-Munawar, *hukum Islam dan pluralis sosial*, Cet 1, (Jakarta: Penamadani 2004), 6.

Dalam hal ini adalah pemalsuan KTP dan KK. Didalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang melarang secara tegas untuk tidak berbuat dusta (Al-Kidzb). Seperti dalam surat An-Nahl ayat 116, Allah SWT berfirman:

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." (QS An-Nahl 116).

Jelas, bahwasanya (al-Kidzb) dusta adalah sifat tercela dan sangat berbahaya, termasuk dalam konteks pemalsuan surat yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya didalam isi surat tersebut. Dalam hal kasus ini adalah pemalsuan KTP dan KK.

Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya, seperti contoh perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim yang bersumber dari Abu Bakrah:

ع ملَّ بِيبِكُ رَةَ رَضِيَ اللهُ عَيْ مُقَ لَقَ لَ رَسَى لَ اللهِ صِلْهِ عَلَيْهِ وَرَلَهُمَ: أَلَا فُرَيَكُمْ بِيبِكُ رَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَرَلَهُمَ: أَلَا فُرَيَكُمْ بِلَهُ عَلَيْهِ وَعُرُقُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَعُرُى قُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَعُرُى قُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَعُرْدُى اللهِ عَلَيْهِ وَعُرْدُى لَ اللهِ وَعُرْدُى لَ اللهِ وَعُرْدُى لَ اللهِ وَعُرْدُى لَ اللهِ وَعُرْدُى لَا اللهِ وَعُرْدُى لَا اللهِ وَعُرْدُى لَ اللهِ وَعُرْدُى لَ اللهِ وَعُرْدُى لَ اللهِ وَعُرْدُى لَا اللهِ وَعُرْدُى فَا اللهِ اللهِ وَعُرْدُى وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ الل

¹⁶ Departement Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Hati Emas, 2014), 280.

وَلَّهَانَ لِمُعْضَفَ لَجَسَ فَقَالَ: أَلَا وَقَى لُ اللهُ و وَشَهَدَةُ اللهُ و إِلَا وَقَى لُ اللهُ و وَشَهَدَةُ اللهُ ورفنَمَ زَالَهِ فَهُلُهُمَ حَمْ وَلُ ثُ: لَايِسَ لَكُتُ

Artinya: "Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian saya beritahu tentang dosa-dosa besar?, kami menjawab tentu wahai Rasulullah, beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, pada saat itu beliau duduk bersandar, lalu bersabda, juga ucapan atau kesaksian palsu, beliau terus bersabda tentang kesaksian palsu." (HR. Bukhari). 17

Selain itu, perbuatan memalsu juga termasuk ke dalam penipuan dan pengelabuan. Islam melarang umatnya mengelabui dan menipu dalam berbagai hal, sekalipun dalam menjalankan jual beli dan seluruh permuamalahan diantara manusia. Sebab, penipuan dan pengelabuan adalah suatu perbuatan aniaya dan orang, yakni meletakan sesuatu bukan pada tempatnya. Di samping itu, penipuan dan pengelabuan merusak kewajiban tanggung jawab dan kepercayaan serta membiasakan diri memakai yang haram. Karena itu penipuan dan pengelabuan termasuk ke dalam salah satu sifat orang munafik. Orang yang menipu dan mengelabui, maka pada dirinya telah melekat seperempat kadar munafik. ¹⁸

Jika melihat manfaatnya dan dampak yang "dapat" ditimbulkan apabila KTP dan KK ini disalahgunakan, maka berdasarkan penjelasan masalah diatas penulisan skripsi ini akan menganalisis sanksi terhadap pelaku pemalsuan KTP dan KK. Bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan memalsukan akta resmi autentik yaitu KTP dan KK.

Berdasarkan hal-hal tersebut yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini akan mengangkat topik prmbahasan dengan judul "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN Nomor.1015/Pid.B/2014/PN.Rap

.

¹⁷ Bukhari. *Al-Maktabatu Samilah*, Juz 18.h.372.

¹⁸ TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Al-Islam*, Cet. 1 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998), 583.

TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN KTP DAN KK" Dengan harapan skripsi ini dapat membantu kepedulian dan kejujuran terhadap hak-hak seseorang untuk hidup tanpa mengabaikan aturan-aturan hukum baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang telah diatur dalam pidana Islam, sehingga dapat diketahui perbandingan antara hukum pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia dalam menegakkan dan menciptakan keadilan di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat atau akta autentik resmi seperti KTP dan KK, yang dilakukan oleh orang-orang yang melanggar norma-norma hukum.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi, penulis mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- Unsur-unsur yang terdapat pada tindakan pemalsuan surat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK.
- 2. Faktor-faktor timbulnya tindakan pemalsuan surat terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK.
- 3. Sanksi pelaku tindakan pemalsuan surat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK.
- 4. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindakan pemalsuan surat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK.

- Ketentuan hukum tentang kejahatan pemalsuan surat yang terdapat dalam pasal 264 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
- 6. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan pemalsuan surat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi penulisan penelitian ini dengan batasan:

- Pertimbangan hukum hakim terhadap tindakan pemalsuan surat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK (Studi putusan No.1015/Pid.B/2014/PN.Rap).
- 2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan tindakan pemalsuan surat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK (Studi putusan No.1015/Pid.B/2014/PN.Rap).

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah di atas, masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

 Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan No.1015/Pid.B/2014/PN Rap dalam tindak pidana pemalsuan KTP dan KK? 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim putusan No.1015/Pid.B/2014/PN Rap dalam tindak pidana pemalsuan KTP dan KK?

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹⁹

Berikut penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang tindak pidana pemalsuan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Amiratul Azizah prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) UINSA yang berjudul "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan UU No.7 tahun 2011 tentang mata uang (Studi putusan PN Kediri No.137/Pid.Sus/2014/PN.KDR)". Dalam penelitian itu penulis menitikberatkan kepada pemalsuan uang berdasarkan UU No.7 tahun 2011 tentang tindak mata uang. Sedangkan dalam skripsi ini yang ditinjau dari Hukum Pidana Islam adalah tindak pidana pemalsuan terhadap akta otentik KTP dan KK.²⁰

¹⁹ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015) 8

Amiratul Azizah " *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Berdasarkan UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Studi Putusan PN Kediri No.137/Pid.Sus/2014/PN.KDR)*", (Skripsi--Jurusan Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

- 2. Skripsi yang ditulis Endah Masruroh Prodi Muamalah UINSA yang berjudul "Pemalsuan merek oleh pengrajin sepatu dikelurahan BlimbingSari Sooko Mojokerto dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positiv", dalam penelitian tersebut lebih membahas praktik pemalsuan merek yang dilakukan oleh pengrajin sepatu, dalam hal itu lebih menitikberatkan kepada pelanggaran peniruan merek yang sudah diatur dalam UU No.15 tahun 2001 pasal 6. Sedang dalam skripsi ini yang ditinjau dari Hukum Pidana Islam adalah tindak pidana pemalsuan terhadap akta otentik KTP dan KK.²¹
- 3. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Kurnia Sari prodi jinayah siyasah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul "Tindak pidana pemalsuan surat dalam pandangan hukum pidana Islam (Kajian atas putusan Pengadilan Negeri Depok)". Skripsi itu lebih menitikberatkan pada STNK dan Surat Pajak yang palsu (kendaraan bermotor). Sedangkan dalam skripsi ini yang ditinjau dari Hukum Pidana Islam adalah tindak pidana pemalsuan terhadap akta otentik KTP dan KK.²²
- 4. Skripsi yang ditulis oleh Muh.Riezyad R, Prodi Hukum Pidana Universitas Hasanudin, yang berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap delik pemalsuan surat sertifikat tanah (Studi kasus Putusan No.1231/Pid.B/2012/PN.MKS)", penelitian itu lebih menekankan kepada penerapan penegakan hukum yang diatur pada pasal 263 ayat (2), dan pada penerapan hukum pidana materiil

²¹ Endah Masruroh "Pemalsuan Merek oleh Pengrajin Sepatu di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positiv", (Skripsi--Jurusan Muamalah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

²² Dewi Kurnia Sari "Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian atas Putusan Pengadilan Negeri Depok)", (Skripsi--Jurusan Jinayah Siyasah, UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

kasus delik pemalsuan surat sertifikat tanah. Sedangkan dalam skripsi ini yang ditinjau dari Hukum Pidana Islam adalah tindak pidana pemalsuan terhadap akta otentik KTP dan KK.²³

Walupum masalah kejahatan pemalsuan telah dibahas oleh penulis sebelumnya, tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian sebelumnya tetap menjadi bahan rujukan atau masukan dalam penelitian ini, tentu saja acuan konsepnya berbeda, karena permasalahan yang dibahas juga tidak sama. Dari keempat skripsi tersebut, jelaslah belum dibahas secara rinci mengenai *Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Nomor.1015/Pid.B/2014/PN.Rap Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan KTP dan KK.* Oleh karena itu, berangkat dari keempat skripsi tersebut, penulis mengkaji penelitian tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui kejelasan pertimbangan hakim tentang tindak pidana pemalsuan surat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK.
- 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam tentang tindakan pemalsuan surat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK.

_

²³ Muh Riezyad R "*Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah (Studi Kasus Putusan no.1231/Pid.B/2012/PN.MKS)*", (Skripsi--Jurusan Hukum Pidana Universitas Hasanudin, Makassar, 2013).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

- Segi Teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana Islam yang berkaitan dengan masalah tindakan pemalsuan surat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK.
- 2. Segi Praktis, sebagai bahan acuan, pertimbangan, dan penyusunan bagi mahasiswa dan penegak hukum lainnya dalam penegakan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang tindakan pemalsuan surat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Nomor.1015/Pid.B/2014/PN.Rap Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan KTP dan KK", untuk memperoleh gambaran jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman, serta menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman mengenai skripsi ini, maka perlu adanya pembatasan dan penjelasan mengenai istilah pokok pembahasan dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Pemalsuan KTP dan KK: Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang secara sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Pemalsuan dalam

skripsi ini adalah sebuah proses, cara, perbuatan memalsu²⁴. Dengan disengaja oleh yang bersangkutan atau saksi. Dalam kasus ini yang dipalsukan adalah KTP dan KK. KTP dan KK dalam skripsi ini adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang merupakan akta resmi yang autentik, yang multifungsi dalam setiap sendi kehidupan, dan pada saat ini KTP dan KK juga digunakan sebagai syarat agar nantinya tidak terjadi penipuan dan tindak pidana lainnya.

2. Hukum Pidana Islam: Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqīh jināyah*. *Fiqīh jināyah* dalam pengertian luas, *jināyah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak dan dapat mengakibatkan hukuman had, atau ta'zir. Dalam pengertian sempit, *jarīmah* merupakan peruatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak dan dapat menimbulkan hukuman had, hukuman ta'zīr. 25

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat yang dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang

https://kbbi.web.id/palsu.html
 Diakses 28 januari 2018.
 A.Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah.

Perintah Allah dimaksud, harus dilaksanakan untuk kemaslahatan diri sediri dan orang lain.²⁶

Hukum pidana Islam dalam kasus ini adalah ketentuan hukum dari Al-Quran dan hadis yang mengatur perbuatan yang dilarang tentang tindak pidana pemalsuan surat, yaitu tindak pidana pemalsuan Kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK), berawal pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Sirandorung Ujung Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu Sumatra Utara Medan.

H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian dalam hal ini berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.²⁷

Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan, yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.²⁸ Karena itu, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan

-

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, (*Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.

²⁸ Sugivono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

menggunakan metode atau teori ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang terkait dengan hukum normatif.

Penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah diatas dengan menggunakan theoretical normative atau normatif dan berdasarkan pada perundang-undangan dan prinsip-prinsip atau asas yang berlaku. Penelitian normatif adalah penelitian yang menjelaskan secara sistematis mengenai kategori hukum tertentu dan menganalisis data yang mana terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁹ Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan

-

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 133.

kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnnya, dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan sisu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁰

c. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³¹

Bahan-bahan hukum primer yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang terkait

.

³⁰ Ibid.,134.

³¹ Ibid., 181.

masalah tindakan pemalsuan surat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK.

Sedangkan, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari atas pendapat para sarjana atau ahli yang tertuang dalam buku dan literatur, karya ilmiah berupa skripsi dan artikel media internet yang memiliki keterkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu:
 - a. Al-Quran dan Hadits.
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 ayat (1).
 - c. Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 94 dan 96A.
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Sumatra Utara Medan Nomor.1015/Pid.B/2014/PN.Rap.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu:
- a. Azizah, Amiratul . "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan UU No.7 tahun 2011 tentang mata uang (Studi putusan PN Kediri No.137/Pid.Sus/2014/PN.KDR)". Skripsi-Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) UINSA.

- b. Masruroh, Endah. "Pemalsuan merek oleh pengrajin sepatu dikelurahan BlimbingSari Sooko Mojokerto dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positiv". Skripsi- Prodi Muamalah UINSA.
- c. Sari, Dewi Kurnia. "*Tindak pidana pemalsuan surat dalam pandangan hukum pidana Islam (Kajian atas putusan Pengadilan Negeri Depok)*".

 Skripsi-Prodi Jinayah Siyasah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- d. R, Muh.Riezyad. "Tinjauan Yuridis terhadap delik pemalsuan surat sertifikat tanah (Studi kasus Putusan No.1231/Pid.B/2012/PN.MKS)". Skripsi-Prodi Hukum Pidana Universitas Hasanudin.
- e. Jurnal *Tipologi kependudukan Kota Surabaya*, Dispendukcapil, 2016.
- f. Jurnal indikator kependudukan kota Surabaya, 2015.
- g. Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin,

 Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif

 dalam Perkara-Perkara Pidana, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- h. CIA World Factbook, 2016. Diakses 17 Mei 2017.
- Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam),
 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- j. Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004).
- k. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- Adami Chazawi, Kejahatan mengenai pemalsuan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

- m. Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: PT rineka cipta, 2004).
- n. Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- o. Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009).
- p. A.Djazuli, Fiqih jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam).
- q. Nurul Irfan, Musyarofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013).
- r. Said Agil Husin al-Munawar, *hukum Islam dan pluralis sosial*, (Jakarta:Penamadani 2004).
- s. Departement Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Hati Emas, 2014).
- t. Bukhari. *Al-Maktabatu Samilah*, Juz 18.
- u. TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Al-Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998), Cet. 1.
- v. Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).
- w. https://kbbi.web.id/palsu.html. Diakses pada 28 Januari 2018.
- x. A.Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997).
- y. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- z. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

- aa. Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- bb. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, (*Jakarta: UI-PRESS, 2007).
- cc. Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- dd. Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010).
- ee. Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004).
- ff. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar,* (Yogyakarta: Liberty, 1992).
- gg. Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2005).

d. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

a. *Editing* yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau meragukan.³² Teknik ini lebih menuntut kejujuran intelektual (*intelectual honestly*) dari penulis agar nantinya hasil data konsisten dengan rencana penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³²Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian,* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010) 125.

- b. *Organizing* yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.³³
- c. *Analyzing* yaitu menganalisis data-data analisa tinjuan terhadap hasil Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 1015/Pid.B/ 2014/PN.Rap dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.³⁴

e. Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, dimana penulis menggambarkan atau menguraikan tentang tindak pidana pemalsuan surat, dalam hal ini pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, landasan hukum yang dipakai oleh Hakim, isi putusan kemudian dilakukan analisis berdasarkan data yang ada.

Tujuan dari analisis bahan hukum adalah *finding the law* atau menemukan hukum. Salah satu metode penemuan hukum adalah dengan cara melalui interpretasi atau penafsiran. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.³⁵

Pada skripsi ini, penulis menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal adalah cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan

.

³³Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

³⁴Ibid., 99.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), 154.

undang-undang dengan menggunakan menurut bahasa, susunan kata, dan bunyinya.

Sedangkan, interpretasi sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain.³⁶

I. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan memudahkan dalam memahami maka dibuat sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum dan merupakan ragkaian yang berkaitan, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi.

Dalam bab ini, dibahas mengenai latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan penjelasan tentang tindakan pemalsuan surat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK, yang meliputi: Pengertian pemalsuan surat dalam hukum positif, pengertian pemalsuan surat dalam hukum pidana Islam, dan pengertian tindak pidana menurut hukum Islam.

٠

³⁶ Ibid., 156.

Bab ketiga membahas tentang deskripsi mengenai tindakan pemalsuan KTP dan KK dalam putusan Pengadilan Rantauprapat Nomor 1015/Pid.B/2014/PN Rap. Mulai dari kronologi peristiwa, keterangan-keterangan saksi, dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK, sampai pada pertanggungjawaban pidana yang harus diterima oleh pelaku.

Bab keempat membahas analisis putusan. Pada bab ini, penulis akan menyajikan pembahasan tentang analisis pertanggungjawaban pidana dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Sumatra Utara Medan Nomor.1015/Pid.B/2014/Pn.Rap tentang tindakan pemalsuan surat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK.

Bab V, bab ini merupakan bab terakhir, yaitu berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya. Selain itu dikemukakan juga saran-saran yang berkaitan dengan pemalsuan surat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK.

BAB II

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pemalsuan Dalam Hukum Positif

Tindak pidana memiliki istilah yang merupakan terjemahan dari hukum pidana Belanda "strafbaar feit", dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat maksud mengenai penjelasan dari strafbaar feit itu sendiri.

Terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, yaitu seperti tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, delik, perbuatan yang boleh dihukum dan sebagainya. Perbuatan pemalsuan adalah suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan maksud memperoleh keuntungann bagi diri sendiri ataupun orang lain.

Suatu pergaulan hidup yang baik dimasyarakat, tidak akan dapat berlangsung dengan lama tanpa adanya jaminan kebenaran dan kepercayaan atas beberapa bukti surat-surat berharga dan dokumen-dokumen penting lainnya. Oleh karena itu, perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup bagi masyarakat tersebut.

Menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum menjelaskan bahwasanya pemalsuan secara materiil (kebendaan) telah dilakukan orang dengan sangat jelas, yaitu untuk menggunakan atau membuat orang lain menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan. Dalam hal ini pemalsuan secara intelektual ialah adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang dalam bentuk suatu tulisan.³⁷

Lalu, Prof. Simons menyatakan juga tentang pemalsuan, bahwa pemalsuan adalah membuat secara palsu, dapat berkenaan dengan perbuatan, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya ataupun sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja, atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertulis di bawah surat tersebut. Dalam hal ini Simons menjelaskan bahwa pemalsuan itu baik sedikit ataupun banyak atau keseluruhan, maka tetaplah disebut dengan pemalsuan itu sendiri.

Adam Chazawi juga mengemukakan tentang pemalsuan bahwa pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu (objeknya), yang sesuatunya itu tampak dari luar seakan-akan benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya.³⁹

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan, maupun diketik atau dicetak dengan menggunakan arti (makna). Walaupun KUHP tidak memberikan defenisi secara eksplisit tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan isi pasal 263 ayat (1) KUHP, maka dapat diketahui pengertian surat.

³⁷Van Bemmelen dan Van Hattum, *Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, . 406-

³⁸ Simons, Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht II, 339.

³⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), 120.

Sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari 3 (tiga) buku yang secara umum sistematikanya adalah sebagai berikut:

Buku I: Mengatur peraturan-peraturan umum (Algemeene bepalingen)

Buku II: Mengatur tentang kejahatan (*Misdrivent*)

Buku III: Mengatur tentang pelanggaran (*Overtredingen*)⁴⁰

Secara umum kejahatan berkaitan dengan pemalsuan dapat kita temukan dalam buku II KUHP yang dapat dikelompokkan menjadi 4 macam golongan , yaitu: Pertama, Kejahatan sumpah palsu (Bab IX KUHP), Kedua, Kejahatan pemalsuan uang (Bab X KUHP), Ketiga, Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI KUHP), dan keempat ada Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII KUHP).

Masalah tindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik dalam hal ini KTP dan KK, termasuk kedalam kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII buku 2-KUHP, yaitu dari pasal 263 sampai 276, Dalam hal ini atau pemalsuan KTP dan KK termasuk dan dimuat pada pasal 263 ayat 1, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 263 Ayat (1)

Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu,

-

⁴⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan...*, .3

dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.⁴¹

Pasal 263 ayat 1 KUHP diatas mengandung unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

- 1. Unsur-unsur objektif, yaitu:
 - A. Perbuatan: Membuat palsu dan Memalsu
 - B. Objeknya adalah surat, yang terbagi menjadi empat macam:

Pertama-dapat menimbulkan suatu hak, kedua-dapat menimbulkan suatu perikatan, ketiga-dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang, dan keempat yaitu dapat diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal.

C. Dapat menimbulkan keraguan dari pemakaian surat tersebut

2. Unsur subjektif

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolaholah isinya benar dan tidak palsu.⁴²

Pasal 1 Undang-Undang No 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 1 ayat 12 tentang Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dank khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Pasal 1 ayat 13 tentang Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

⁴¹ Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP..., 105.

⁴² Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenaj Pemalsuan*.... 98-99.

Pasal 1 ayat 14 tentang Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.⁴³

Ketentuan Pidana tentang penyalahgunaan data kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Pasal 94: Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).⁴⁴

Pasal 96A: Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu Miliar rupiah).

Asas hukum sebagai berikut:

 Lex Superior derogat legi inferiori artinya peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi

⁴³ Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Aministrasi Kependudukan,1, 4-5.

⁴⁴ Ibid., 22.

⁴⁵ Ibid., 24.

mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah⁴⁶.

- 2. Lex Specialis derogat legi generalis artinya aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas Lex Specialis derogat legi generalis⁴⁷:
 - a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum umum tersebut.
 - b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *Lex Generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
 - c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.
- 3. Lex Posterior derogat legi priori artinya aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas ini mengharuskan menggunakan hukum yang baru. Asas ini mempunyai prinsipprinsip.
 - a. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama.
 - b. Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Asas ini bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidak kepastian hukum. Dengan ada asas *lex posterior derogat legi priori*, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan

⁴⁷ Ibid., 58.

⁴⁶ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2005), 56.

sebenarnya begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku⁴⁸.

B. Pemalsuan Dalam Hukum Pidana Islam

Sedangkan dalam buku Hukum Pidana islam, seperti dikutip dari buku Wardi Muslich oleh Abdul Aziz Amir membagi *jarīmah ta'zīr* menjadi beberapa bagian⁴⁹ yaitu: **a.** *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan, **b.** *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan perlukaan, **c.** *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, **d.** *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, **e.** *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu, dan **f.** *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Lebih dalam lagi, pada *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, maka Abdul Aziz Amir membaginya dengan beberapa kelompok lagi, yaitu: **a.** ada *jarīmah* yang mengganggu keamanan Negara atau pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta, **b.** *jarīmah risywah* atau suap, **c.** tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat menjalankan kewajiban, **d.** pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah kepada masyarakat, **e.** melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, **f.** pemalsuan tanda tangan dan stempel, dan **g.** kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti mengurangi timbangan dan sebagainya. ⁵⁰

Pemalsuan surat dalam hal ini pemalsuan akta resmi autentik, dan merupakan kejahatan yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia. Karena

⁴⁸ Ibid., 59.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255-256. ⁵⁰ Ibid.. 257.

itu kejahatan pemalsuan surat ini berpotensi untuk menimbulkan keresahan dan kerusakan terhadap kehidupan manusia. Karena melihat dampak yang besar apabila disalahgunakan untuk perbutan pidana.

Menurut hukum pidana Islam (Fiqih Jinayah), pembahasan secara khusus dan jelas, mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini belum ditemukan, akan tetapi bukan berarti tidak ada ketentuan yang dapat dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas Al-quran ataupun

As-Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal (Menyeluruh), sesuai pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.⁵¹

Secara umum, perbuatan memalsukan surat adalah perbuatan dusta atau bohong, karena didalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yaitu tidak memberikan keterangan asli atau yang seharusnya didalam surat yang dipalsukan tersebut.

Dalam hal ini adalah pemalsuan surat (akta otentik seperti KTP dan KK). Didalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang melarang secara tegas untuk tidak berbuat dusta (*Al-Kidzb*). Seperti dalam surat An-Nahl ayat 116, Allah SWT berfirman:

-

 $^{^{51}}$ Said Agil Husin al-Munawar, $\textit{Hukum Islam} \ldots, 6.$

وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَىذَا حَلَلٌ وَهَىذَا حَرَامٌ لِلَّهِ اَلْكَذِبَ لَا لِيَا اللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا لِيَعْفَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ هَي اللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ هَي اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ هَي اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ هَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلُهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللْ

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." (QS An-Nahl 116).⁵²

Jelas, bahwasanya (al-Kidzb) dusta adalah sifat tercela dan sangat berbahaya, termasuk dalam konteks pemalsuan surat yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya didalam isi surat tersebut. Dalam hal kasus ini adalah pemalsuan surat.

Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya, seperti contoh perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim yang bersumber dari Abu Bakrah:

ع ه بَا يَبكُ رَقَ رَضِيَ اللهُ عَيْ هُ قَلَ لَ قَلَ لَ سَلَى لُ اللهِ صلاى اللهُ عَلَيْ هِ وَبِرَاهِمَ: أَلَا فَيَوَاكُمْ بِ لَكُ بِ اللهُ عَلَيْ وَ وَبِرَاهُمَ: أَلَا فَيَوَاكُمْ بِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو

⁵² Departement Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya...*, 280.

Artinya: "Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian saya beritahu tentang dosa-dosa besar?, kami menjawab tentu wahai Rasulullah, beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, pada saat itu beliau duduk bersandar, lalu bersabda, juga ucapan atau kesaksian palsu, beliau terus bersabda tentang kesaksian palsu." (HR. Bukhari). 53

Selain itu, perbuatan memalsu juga termasuk ke dalam penipuan dan pengelabuan. Islam melarang umatnya mengelabui dan menipu dalam berbagai hal, sekalipun dalam menjalankan jual beli dan seluruh permuamalahan diantara manusia. Sebab, penipuan dan pengelabuan adalah suatu perbuatan aniaya dan orang, yakni meletakan sesuatu bukan pada tempatnya. Di samping itu, penipuan dan pengelabuan merusak kewajiban tanggung jawab dan kepercayaan serta membiasakan diri memakai yang haram. Karena itu penipuan dan pengelabuan termasuk ke dalam salah satu sifat orang munafik. Orang yang menipu dan mengelabui, maka pada dirinya telah melekat seperempat kadar munafik.

Berdasarkan korelasi antara tindak pidana pemalsuan surat dengan *jarīmah* pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel, maka tindakan Khalifah Umar ibn Al-Khatab yang pernah memberikan hukuman pengasingan yang setelah sebelumnya dikenakan hukuman *ta'zīr* terhadap Mu'an ibn Zaidah, sebagai pelaku *jarīmah* stempel Baitul Maal cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut⁵⁵.

Tindakan khalifah Umar ibn Khatab memberikan hukuman terhadap pelaku pemalsuan menunjukkan bahwasanya memalsukan adalah perbuatan

5 4

⁵⁴ TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Al-Islam...*, Cet. 1, 583.

⁵³ Bukhari. *Al-Maktabatu Samilah*, Juz 18..372.

⁵⁵ Abd. Al-Aziz Amir, *At-Takzir Fi Asy- Syariah Al-Islamiyah*, (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969), .262-268. Lihat juga A.H. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), .205

yang dilarang, karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, pengelabuhan, dan penipuan.

Apabila melihat kepada macam-macam jarimah, yaitu *jarimah* hudud, qisas dan diyat, maka tindakan pemalsuan surat tidak termasuk kedalam kedua macam *jarimah* tersebut, karena tindak pemalsuan surat baik jenis ataupun sanksinya tidak disebutkan dalam nash.

Berdasar salah satu jenis *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum menurut Abdul Aziz Amir, yaitu *jarīmah* pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka terlihat adanya kesesuaian antara *jarīmah* pemalsuan tanda tangan dan stempel dengan tindak pidana pemalsuan surat. Mengingat dari ketiga *jarīmah* tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan yaitu adanya proses, perbuatan, dan cara memalsukan adanya objek.

Dalam hal ini pemalsuan surat atau akta otentik. Pemalsuan bisa dilakukan terhadap isi baik secara keseluruhan maupun sebagian, bisa juga tanda tangan atau stempel yang seharusnya ada dalam surat tersebut.

Dalam Hukum Islam belum ada pembahasan secara eksplisit dan khusus mengenai pemalsuan surat, namun terlihat kesesuaian antara *jarīmah* pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel dengan tindak pidana pemalsuan surat. Oleh karena itu, tindak pidana pemalsuan surat ini dapat dikategorikan kedalam *jarīmah ta'zīr*, mengingat tindak pidana pemalsuan surat ini baik jenis ataupun hukumnya tidak dijelaskan didalam nash syara secara eksplisit.

C. Tindak Pidana Menurut Islam atau Jarimah menurut Hukum Islam

Adapun istilah tindak pidana dalam hukum Islam, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fikih Islam disebut dengan "*jarīmah* atau jinayah". Adapun definisi dari istilah *jarīmah* yang dikemukakan oleh para ulama ialah :

"Segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukum baik had maupun ta'zir, maksud al-mahdhurat ialah baik mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan."52

Secara etimologis jinayah ialah:

"Jinayah adalah suatu nama untuk perbuatan atau tindakan pidana yang dilakukan seseorang."53

Sedangkan secara terminologi jinayah adalah:

"Nama perbuatan yang diharamkan oleh syarak (hukum) baik perbuatan itu atas jiwa, harta atau selain jiwa dan harta." ⁵⁴

⁵² Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1993), 77.

⁵³ Ibid., 78.

⁵⁴ Ibid., 78.

Hukum pidana Islam merupakan terjemah dari kata fiqih jinayah. Fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai perbuatan kriminal atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh *mukallaf* (orang yang sudah baligh dan dapat dibebani kewajiban), sebagai pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tindakan kriminal atau tindak pidana yang dimaksud yaitu segala tindak kejahatan yang mengganggu kemaslahatan umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Hadis. Hukum pidana Islam adalah syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia ataupun di akhirat⁵⁵.

Makhrus Munajat juga menjelaskan, jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syarak karena dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fikih jinayah sama dengan hukum pidana. ⁵⁶

Larangan-larangan tersebut, ada kalanya berupa mengerjakan perbuatanperbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata syarak pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarīmah* apabila dilarang oleh syarak.⁵⁷

Selanjutnya Islam menganggap sebagian perbuatan-perbuatan manusia itu merupakan tindak pidana *jarīmah* yang oleh karenanya dikenakan sanksi. Hal ini memelihara kemaslahatan masyarakat, serta memelihara peraturan-peraturan yang merupakan tiang berdirinya masyarakat yang kuat dan berakhlak sempurna.

a. Pengertian Jarimah Ta'zir

Jarīmah ta'zīr secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, yaitu ta'zīr adalah hukuman yang

⁵⁶ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Fikih Jinayah*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam.* (Jakarta: Sinar grafika, 2007), 1.

⁵⁷ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 111.

bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar kafarat atau diyat.⁵⁸

Ta'zīr adalah bentuk masdar dari kata عَزَرَ – يَعْزِرُ yang secara etimologis berarti الرَّدُّ وَالْمَانْعُ yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti نَصَرَهُ yaitu menolong atau menguatkan. Hal ini seperti dalam firman Allah Swt. dalam Surah Al-Fath Ayat 9 :

"Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang." 60

Kata ta'zīr dalam Ayat ini juga berarti عُظَّمَهُ وَوَقَّرَهُ وَأَعَانَهُ وَقَوَاهُ, yaitu membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah). Sementara itu, Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa ta'zīr adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had.

Penjelasan Al-Fayyumi ini sudah mengarah pada definisi *ta'zīr* secara syariat sebab ia sudah menyebut istilah had. Begitu pula dengan beberapa definisi di bawah ini:⁶²

1. Al-Mawardi dalam kitab Al-Akhkam Al-Sultaniyyah

-

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 129.

⁵⁹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 136.

⁶⁰ Departement Agama RI, Alqur'an dan Terjemahannya..., 838.

⁶¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Figh Jinayah* . 136.

⁶² Ibid., 136-139.

Ta'zīr adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Ta'zīr sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan yang (dikerjakan). Definisi ta'z̄r yang dikemukakan oleh Al-Mawardi ini dikutip oleh Abu Ya'la.

2. Abdul Qadir Audah dalam *Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*

Ta'zīr ialah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.

3. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh

Sanksi-sanksi *ta'zīr* adalah hukuman-hukuman yang secara syarak tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi *ta'zīr* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ta'zīr* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarīmah* yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat.⁶³

Dalam *ta'zīr*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya, jadi hukuman sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim. Dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, yang berarti untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Oleh karena itu, hakim menjadi delegasi untuk menentukan bentu-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarīmah. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.⁶⁴

b. Macam-Macam Pembagian Jarimah Ta'zir

- Jarīmah hudud atau qisas—diyat yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi ta'zīr. Contohnya percobaan pembunuhan, percobaan pencurian, dan percobaan zina.
- Jarīmah yang ditentukan Alquran dan hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, tidak melaksanakan amanah, penghinaan, suap, saksi palsu, riba, dan pembalakan liar.

⁶³ Ibid., 136-140.

⁶⁴ Jaih Mubarok dan Eceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14.

3. *Jarīmah* yang ditentukan *ulil amri* untuk kemaslahatan umat, seperti: pemalsuan, penipuan pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, *human trafficking*, dan *money laundring*.

Berdasarkan pelanggarannya, maka tindak pidana ta'zir terbagi menjadi tujuh kelompok, yaitu sebagai berikut :⁶⁵

- 1. Pelanggaran terhadap kehormatan (harga diri), di antaranya:
 - a. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan.
 - b. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan.
 - c. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan suami istri.
 - d. Peculikan.
- 2. Pelanggaran terhadap kemuliaan, di antaranya:
 - a. Tuduhan-tuduhan palsu.
 - b. Pencemaran nama baik.
 - c. Penghinaan, hujatan, dan celaan.
- 3. Perbuatan yang merusak akal, di antaranya:
 - a. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang dapat merusak akal, seperti menjual, membeli, membuat, mengedarkan, menyimpan, atau mempromosikan minuman khamar, narkotika, psikotropika, dan sejenisnya.
 - b. Menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum, atau apapun dengan maksud dibuat khamar oleh pembelinya.
- 4. Pelanggaran terhadap harta, di antaranya:

٠

⁶⁵ Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 55-57.

- a. Penipuan dalam masalah muamalat.
- b. Kecurangan dalam perdagangan.
- c. *Ghasab* (meminjam tanpa izin).
- d. Pengkhianatan terhadap amanah harta.
- 5. Gangguan keamanan, di antaranya:
 - a. Pemalsuan yang dapat merugikan orang lain, maupun merugikan negara dari segi keamanan.
 - b. Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam perkara hudud dan qisas.
 - c. Menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain.
 - d. Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain.
- 6. Subversi atau gangguan terhadap keamanan negara, di antaranya:
 - a. Makar, yang tidak melalui pemberontakan.
 - b. Spionase (mata-mata).
 - c. Membocorkan rahasia negara.
- 7. Perbuatan yang berhubungan dengan agama, di antaranya:
 - a. Menyebarkan ideologi dan pemikiran kufur.
 - b. Mencela salah satu dari risalah Islam, baik melalui lisan maupun tulis.
 - c. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti meninggalkan salat, terlambat membayar zakat, berbuka puasa siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur.

Jenis tindak pidana ta'zīr tidak hanya terbatas pada macam-macam tindak pidana di atas. Ta'zīr sangat luas dan elastis, sehingga perbuatan apapun (selain hudud dan jinayah) yang menyebabkan pelanggaran terhadap agama, atau terhadap penguasa, atau terhadap masyarakat, atau terhadap perorangan, maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan ta'zīr.

c. Macam-macam Sanksi Hukum Jarimah Ta'zir

Sanksi ta'zīr yang berkaitan dengan badan

Adapun mengenai sanksi ta'zīr yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, antara lain: 66

a. Hukuman mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi ta'zir dengan hukuman mati apabila itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang dilakukan berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi yang baru masuk Islam.

Ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir beralasan dengan hal-hal berikut:⁶⁷

- 1) Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi apabila tidak ada jalan lain lagi, boleh dihukum mati.
- 2) Hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati selain hudud.

⁶⁶ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah..., 147-152.

⁶⁷ Ibid., 147-150.

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدِيُرِيدُأَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْيُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ

Jika ada seseorang yang mendatangi kalian, ketika kalian berada dalam suatu kepemimpinan (yang sah) lalu orang tersebut ingin merusak tongkat (persatuan) atau memecah-belah kalian, maka bunuhlah orang tersebut. (HR. Muslim)

Kesimpulannya adalah hukuman mati sebagai sanksi *ta'zī*r tertinggi hanya diberikan kepada pelaku *jarīmah* yang berbahaya sekali yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat, di samping sanksi hudud tidak lagi memberi pengaruh baginya.⁶⁸

b. Hukuman Cambuk atau Jilid

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku *jarīmah ta'zīr.* Hukuman ini dalam *jarīmah hudud* telah jelas jumlahnya bagi pelaku *jarīmah* zina *ghairu muhson* dan *jarīmah qadhaf.* Namun dalam *jarīmah ta'zīr,* Hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. ⁶⁹

-

⁶⁸ Ibid.149.

⁶⁹ Ibid. 149.

Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut .70

- Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
- 2) Bersifat fleksibel. Setiap *jarīmah* memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.
- Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
- 4) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Dengan demikian, hal ini tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada keluarganya. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-An'am Ayat 164:

قُلْ أَغَّرَ ٱللهِ لِلَغَ عَنَا وَهُوَ رَبُّ كُلِّشَ ءَعَ وَلَاتَكُسُ بُكُلُّ هَا إِلا عَنَ أَعَ رَابُ كُلُّ اللهِ اللهِ اللهَ عَنْ أَعَ أَنْ وَازِرَةً وِزُرَ أُخُرَى اللهُ لَكُم مِرْجِكُمْ مَنْ عَكُمْ مَنْ عَلَيْكُم مِرْجِكُ مَفَ لَكُوّلُكُم بِمَ النُكُ مُ النُكُ مُهِ وَتَ اللهُ النُكُ مُ النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ النَّهُ اللهُ الل

Katakanlah, "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu

⁷⁰ Ibid. 149.

kembali dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. 71

Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Berikut ini penjelasannya:⁷²

a. Hukuman penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain.

Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Sufyan bin Umayyah dengan harga 400 dirham untuk dijadikan penjara.

Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama membolehkan *ulil amri* untuk membuat penjara. Sebaliknya, ada pula ulama yang tidak membolehkannya karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya, meskipun beliau pernah menahan seseorang di rumahnya atau di masjid.

Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga berdalil tindakan Utsman yang memenjarakan Zhabi' bin Harits (seorang

⁷² Ibid., 152-157.

⁷¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, 217.

pencopet dari Bani Tamim), Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekkah, dan Rasulullah saw. yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan. Mengenai tindakan yang terakhir, hal itu beliau lakukan karena khawatir si tertuduh akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan.

Di Indonesia, ada pendapat yang menyatakan bahwa konsep hukuman cambuk dalam Islam itu menghendaki negara tanpa penjara. Akan tetapi, apabila kita mengingat sejarah di masa Nabi dan sahabat, telah dikenal adanya hukuman penjara. Hal itu dilakukan karena pelaku lebih cocok dijatuhi hukuman penjara daripada hukuman cambuk. Selanjutnya, sanksi ini diberlakukan di lembaga pemasyarakatan Indonesia.

b. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk perampok.⁷³ Hal ini didasarkan pada Surah Al-Maidah Ayat 33 :

لِعْمَا جَزَّوُاْ لَكَذِ ّنَ مُحَالِبُونَ اللهَ وَرَسَوْلَ هُ وَسُعَوْنَفِ الْأَرْضِفْسَ الله العَمَا جَزَّوُا لَكَذِ "نَ مُحَالِبُونَ اللهَ وَرَسَوْلَ هُ وَسُعَوْنَ فَي أَلْ أَلْ رَضِفَ اللهَ اللهَ عَلَيْ أَلَّ وَلَ مُهْ وَأَرْجُى هُم مِنْ جَي فَ أَوْ فَي وَا مِنَ اللهَ وَاللهُ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ اللهُ الله

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,

•

⁷³ Ibid., 155.

hanyalah mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal-balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."⁷⁴

Demikian pula tindakan Umar yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, karena konon ia berwajah sangat tampan dan menarik, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan jarimah. Selain itu, Umar yang juga menjatuhi hukuman pengasingan dan cambuk terhadap Mu'an bin Zaidah karena telah memalsukan stempel baitulmaal.⁷⁵

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah* yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.⁷⁶

Adapun mengenai tempat pengasingan, fuqaha berpendapat sebagai berikut :⁷⁷

- 1) Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain.
- 2) Menurut Imam Al-Syafi'i, jarak antara kota asal dan kota pengasingan sama seperti jarak perjalanan shalat qashar. Sebab, apabila pelaku diasingkan di daerah sendiri, pengasingan itu untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggal.

⁷⁴ Departement Agama RI, *Alquran dan terjemahannya...*, 164.

⁷⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* ..., 156.

⁷⁶ Ibid. 156.

⁷⁷ Ibid. 156.

 Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan artinya dipenjarakan.

Berbeda dari pendapat di atas, Umar mengasingkan pelaku dari Madinah ke Syam, Usman mengasingkan pelaku dari Madinah ke Mesir, dan Ali mengasingkan pelaku dari Madinah ke Bashrah. Apa yang dilakukan para sahabat ini menunjukkan bahwa pengasingan itu masih di negara muslim.⁷⁸

Sanksi ta'zīr yang berkaitan dengan harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila membawa maslahat.⁷⁹

Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri Hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, Hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.⁸⁰

⁷⁸ Ibid. 156.

⁷⁹ Ibid., 157-158.

⁸⁰ Ibid. 158.

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu sebagai berikut :⁸¹

a. Menghancurkannya (Al-Itlaf)

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman *ta'zīr* berlaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran, misalnya:

- 1) Penghancuran patung milik orang Islam.
- 2) Penghancuran alat-alat musik atau permainan yang mengandung kemaksiatan.
- 3) Penghancuran alat dan tempat minum khamar. Khalifah Umar pernah memutuskan membakar kios minuman keras milik Ruwaisyid. Umar pun memanggilnya Fuwaisiq, Bukan Ruwaisyid. Demikian pula Khalifah Ali pernah memutuskan membakar kampung yang menjual khamar. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali dan Maliki.
- 4) Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk dijual, karena apabila susu sudah dicampur dengan air, maka akan sulit mengetahui masing-masing kadarnya.

Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban dan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau

-

⁸¹ Ibid., 158-160.

disedekahkan. Atas dasar pemikiran ini, Imam Malik dalam riwayat Ibnu Al-Qasim dengan menggunakan istilah *istiḥsan*, membolehkan penghancuran atas makanan yang dijual melalui penipuan dengan cara disedekahkan kepada fakir miskin, seperti halnya susu yang dicampur air. Dengan demikian kepentingan dapat tercapai sekaligus, yaitu penghancuran sebagai hukuman dan memberikan manfaat bagi orang miskin, bisa juga untuk tawanan perang.

b. Mengubahnya (*Al-Ghayir*)

Hukuman *ta'zīr* yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

c. Memilikinya (Al-Tamlik)

Hukuman *ta'zīr* berupa pemilikan harta pelaku, antara lain Rasulullah saw. melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-duduk di bar, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai di tempat penggembalaan. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan

dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai cambuk.⁸²

Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari hukuman denda. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa ada dua macam denda, yaitu :83

- Denda yang dipastikan kesempurnaannya ialah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah, misalnya:
 - a) Pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh binatang buruan. Pelakunya didenda dengan memotong hewan kurban.
 - b) Bersenggama pada siang hari di bulan Ramadan. Dendanya, yaitu memberikan makanan untuk 60 orang miskin.
 - c) Hukuman bagi wanita yang nusyu kepada suaminya adalah gugur nafkah baginya dan tidak mendapat pakaian dari suaminya.
- 2) Denda yang tidak pasti kesempurnaannya ialah denda yang ditetapkan melalui ijtihad Hakim dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan syariat dan ketetapan hududnya.

Selain denda, hukuman *ta'zīr* yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta. Namun hukuman ini

⁸² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 266.

⁸³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah ..., 159-160.

diperselisihkan oleh fuqaha. Jumhur ulama membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :⁸⁴

- 1) Harta diperoleh dengan cara yang halal.
- 2) Harta digunakan sesuai dengan fungsinya.
- 3) Penggunaan harta tidak mengganggu hak orang lain.

Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, *ulil amri* berhak menerapkan hukuman *ta'zīr* berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan.⁸⁵

Sanksi Ta'zīr lainnya

Selain hukuman ta'zīr yang telah disebutkan, masih ada beberapa sanksi ta'zīr lainnya, yaitu:⁸⁶

- a. Peringatan keras.
- b. Dihadirkan dihadapan sidang.
- c. Nasihat.
- d. Celaan.
- e. Pengucilan.
- f. Pemecatan.
- g. Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.

_

⁸⁴ Ibid.160.

⁸⁵ Ibid. 160.

⁸⁶ Ibid. 160.

BAB III

TINDAKAN PEMALSUAN SURAT DALAM PUTUSAN NOMOR.1015/Pid.B/2014/PN.Rap BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN KTP DAN KK

A. Deskripsi kasus tindakan pemalsuan surat terhadap tindak pidana pemalsuan KTP dan KK dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor.1015/Pid.B/2014/PN.Rap

1. Kronologi Kasus

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus pelaku yaitu pemalsuan surat pada akta autentik, dalam hal ini yang dipalsukan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat Sumatra Utara Medan, yang dapat menyebabkan kerugian Negara baik dari segi keamanan, maupun ekonomis dan memiliki kekuatan hukum tetap, dengan deskripsi kasus sebagai berikut:⁸¹

Kejadian bermula dijalan sirandorung ujung kelurahan sirandorung kecamatan Rantauprapat, kabupaten labuhan batu yang termasuk dalam daerah hukum Rantauprapat Sumatra Utara. Kasus pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ini bermula pada hari jumat tanggal 17 Oktober 2014 atau dibulan oktober, yang dimana pada saat itu sekitar pukul 17.00 WIB

57

⁸¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat .No.1015/Pid.B/2014/PN, Rap.

datanglah Edi (DPO-Belum Tertangkap) pegawai showroom mobil di Riau, yang menyuruh terdakwa Hasnal Mufrizal S.Kom Alias AL, untuk membuatkan KTP dan KK palsu di tempat usaha terdakwa dijalan sirandorung ujung kelurahan sirandorung kecamatan Rantauprapat.⁸²

KTP dan KK palsu ini atas nama Syahrial dan Ida Royani masing-masing penduduk desa Mahato Kec Tambusari Utara Kabupaten Rokan Hulu yang telah di*print* mirip dengan aslinya. Edi (DPO) menyuruh terdakwa "AL" guna sebagai syarat pengurusan pembelian mobil. Dalam hal ini EDI (DPO), memberikan datadata Syahrial dan Ida Royani juga KTP dan KK milik orang lain, dengan maksud agar data-data yang ada dalam KTP dan KK tersebut ditukar dengan data-data Syahrial dan Ida Royani.

Dalam hal ini cara terdakwa adalah data-data "S" dan "I" diketik kedalam komputer dan diformat, sesuai dengan format KTP dan KK, lalu setelah sesuai langsung di cetak dengan mempergunakan kertas tebal yang mirip dengan kertas KTP dan KK. Dalam hal ini terdakwa memalsu surat yaitu data KTP dan KK, selain itu terdakwa "AL" juga memalsu tanda tangan pejabat terkait yang menandatangani KTP dan KK Palsu tersebut. Dalam setiap lembar KTP dan KK palsu yang dibuat, terdakwa diberi upah sebesar Rp.50.000/lembar, jadi terdakwa mendapatkan Rp.150.000 karena membuatkan dua (2) KTP palsu dan satu (1) KK palsu.⁸³

⁸² Ibid. 3.

⁸³ Ibid., 3-4.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajuakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:⁸⁴

- 1) Menyatakan terdakwa Hasnal Mufrizal S.Kom Alias AL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasnal Mufrizal S.Kom Alias AL berupa pidana penjara 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit computer merk Samsung
 - 1 (satu) unit mesin laminating
 - 1 (satu) unit mesin scanning merk Canon
 - 1 (satu) unit alat pemotong kertas merk Joyco
 - 1 (satu) unit printer kertas karton
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) an. Syahrial
 - 2 (dua) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing an.Syahrial dan Ida Royani Br Purba. (masing-masing dirampas untuk dimusnahkan).
 - Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)dirampas untuk negara.

⁸⁴ Ibid., 2.

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

B. Keterangan-keterangan saksi

Untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, dari keterangan ahli, dari terdakwa, maupun dari barang bukti, maka telah diperoleh bukti sebagai berikut:⁸⁵

1. Saksi 1 bernama Sukur Lase bersumpah di depan persidangan dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan atas diri terdakwa. Saksi memberikan keterangan bahwasanya telah mengetahui perbuatan terdakwa yang telah membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) palsu. Hal ini bermula dari dari adanya laporan masyarakat yang masuk ke meja pengaduan polres Labuhan Batu. Setelah itu saksi menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan penangkapan, yang terjadi pada hari sabtu 18 Oktober 2014 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di jalan. Sirandorung ujung Rantauprapat, tepatnya di rumah makan Sambal Lado Kab. Labuhan Batu.

Selanjutnya saksi bersama team dimana salah satunya bernama Amri Muttaqim Siregar turun ke lokasi dan setibanya di TKP, saksi melihat terdakwa sedang bekerja di sebuah percetakan. Lalu saksi bersama teman

⁸⁵ Ibid., 4-14.

saksi menggeledah tempat tersebut dan membuka file yang ada di computer di tempat tersebut, dimana saksi akhirnya menemukan file pembuatan KTP dan KK atas nama Syahrial "S" dan Ida Royani "I" masing-masing penduduk desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab. Rokan hulu.

Saksi juga mengetahui akan barang bukti yang ada di TKP seperti peralatan untuk membuat KTP dan KK palsu, 1 lembar KK an Syahrial, dan 2 buah KTP an Syahrial dan Ida Royani, serta uang tunai Rp.150.000.

Di tempat kejadian saksi juga menemukan KTP dan KK atas nama Syahrial dan Ida Royani yang telah di print mirip dengan aslinya. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah sebahagian, bahwa KTP dan KK atas nama Syahrial dan Ida Royani masing-masing adalah penduduk desa Mahato Kec Tambusai Utara Kab Rokan hulu telah dibawa anggota polisi, bukan ditemukan ditempat tersebut.

2. Saksi 2 bernama Amri Muttaqim Siregar, bersumpah di depan persidangan dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan atas diri terdakwa. Saksi memberikan keterangan bahwasanya telah mengetahui perbuatan terdakwa yang telah membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) palsu. Hal ini bermula dari dari adanya laporan masyarakat yang masuk ke meja pengaduan polres Labuhan Batu. Setelah itu saksi menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan penangkapan, yang terjadi pada hari sabtu 18 Oktober 2014 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di

jalan. Sirandorung ujung Rantauprapat, tepatnya di rumah makan Sambal Lado Kab. Labuhan Batu.

Selanjutnya saksi bersama team dimana salah satunya bernama Sukur Lase turun ke lokasi dan setibanya di TKP, saksi melihat terdakwa sedang bekerja di sebuah percetakan. Lalu saksi bersama teman saksi menggeledah tempat tersebut dan membuka file yang ada di computer di tempat tersebut, dimana saksi akhirnya menemukan file pembuatan KTP dan KK atas nama Syahrial "S" dan Ida Royani "I" masing-masing penduduk desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan hulu.

Dalam hal ini saksi mengetehui pesanan KTP dan KK palsu ini atas pesanan Edi (DPO) yang merupakan pegawai *show room* provinsi Riau, atas pengakuan terdakwa, dengan imbalan keuntungan sebesar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Saksi juga mengetahui akan barang bukti yang ada di TKP seperti peralatan untuk membuat KTP dan KK palsu, 1 lembar KK an Syahrial, dan 2 buah KTP an Syahrial dan Ida Royani, serta uang tunai Rp.150.000.

Di tempat kejadian saksi menemukan KTP dan KK atas nama Syahrial dan Ida Royani yang telah di print mirip dengan aslinya. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah sebahagian, bahwa KTP dan KK atas nama Syahrial dan Ida Royani masing-masing adalah penduduk desa Mahato Kec Tambusai Utara Kab Rokan hulu telah dibawa anggota polisi, bukan ditemukan ditempat tersebut.

3. Saksi 3 bernama Wahyu Akbar alias Wahyu, bersumpah di depan persidangan dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi menerangkan mengetahui penangkapan terdakwa yang terjadi pada Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 11.30, bertempat di jalan Sirandorung ujung Rantauprapat tepatnya dirumah makan Sambal Lado, Kab Labuhan Batu.

Saat itu bermula saat saksi sedang duduk di tempat tersebut hendak membatalkan pembuatan KTP dan KK palsu atas pesanan dari klien saksi untuk dipergunakan sebagai syarat pembelian mobil secara angsuran. Bahwa kemudian dating beberapa anggota polisi yang melakukan penggeledahan di tempat tersebut dan saksi juga mengetahui dari computer terdakwa ditemukan file yang berisikan data-data identitas orang yang akan dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) palsu.

Selanjutnya terdakwa, saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Labuhan Batu untuk di periksa lebih lanjut. Saksi juga mengetahui akan barang bukti yang ada di TKP seperti peralatan untuk membuat KTP dan KK palsu, 1 lembar KK an Syahrial, dan 2 buah KTP an Syahrial dan Ida Royani, serta uang tunai Rp.150.000. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantahnya.

4. Keterangan ahli bernama Syarif Khadis, yang menjabat sebagai PNS sebagai kepala seksi pengelolaan dan penyajian data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hulu. Dalam hal ini keterangan saksi ahli berhalangan hadir, maka PU memohon agar keterangan ahli dibacakan, dan

karena terdakwa tidak keberatan, maka keterangan ahli ini diwakili untuk dibacakan oleh penuntut umum.

Menerangkan bahwa ahli pernah dipanggil oleh aparat kepolisian bagian reskrim Polres Labuhanbatu guna memberi penjelasan atas keaslian KTP dan KK atas nama Syahrial dan Ida Royani. Bahwa KTP dan KK tersebut dengan seri sebagai berikut: Kartu tanda Penduduk (KTP) an Syahrial dengan nomor 1403091503790003; Kartu Keluarga (KK) an Ida Royani dengan nomor 1403091108120013.

Setelah ahli melakukan pemeriksaan di arsip Kantor Dinas Kependudun dan Pencatatan Sipil diketahui ternyata KTP dan KK yang tertera pada KTP dan KK tersebut, tidak terdaftar di Kab Rokan hulukarena untuk kode nomor 1403 terdaftarnya di Kab Bengkalis. Lalu setelah diperiksa di arsip lebih lanjut oleh ahli, ternyata KTP atas nama Syahrial aslinya adalah an Fernando Simanungkalit, nomot KTP an Ida Royani aslinya adalah an Ester Loisten, sedangkan KK aslinya adalah Ester Loisten.

Ahli juga memeriksa tentang pejabat yang menandatangani KTP dan KK tersebut yaitu sdr Drs. H. Dipendri S.Pd.MM benar ada menjabat sebagai kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, yaitu sejak tahun 2010 dan berakhir tanggal 9 Januari 2012, lalu di gantikan oleh Drs. Yusmar M.Si, sehingga pejabat yang menandatangani tidak cocok, karena KTP tersebut ditandatangani tanggal 20 April 2012, sehingga yang seharusnya menandatangani KTP adalah Drs Yusmar dan bukannya Drs Dipendri.

Selain itu saksi juga memeriksa tanda tangan Drs.H. Dipendri S.Pd, MM ditemukan adanya perbedaan tanda tangan. Ahli dalam keterangan ini menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa dapat merugikan Negara. Atas keterangan saksi ahli ini terdakwa tidak membantahnya.

Keterangan Terdakwa

Selain daipada keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:⁸⁶

Bahwa terdakwa Hasnal Mufrizal S.Kom alias AL, benar ditangkap oleh saksi-saksi anggota polisi sehubungan perbuatan terdakwa yang memalsu KTP dan KK atas nama Syahrial dan Ida Royani. Terdakwa mengakui membuat KTP dan KK palsu berdasarkan permintaan Edi pegawai *show room* mobil didaerah Riau. Edi menyuruh terdakwa untuk membuat KTP dan KK palsu pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 pukul 17.00 WIB, ketika itu Edi (DPO) dating ke tempat usaha percetakan terdakwa guna sebagai syarat pengurusan pembelian mobil.

Terdakwa menerangkan bahwa memalsu tersebut dengan cara mengetik data-data "S" dan "I" ke dalam computer, dan di format sesuai dengan format KTP dan KK, setelah itu diprint dengan kertas tebal yang mirip dengan kertas KTP dan KK.

Terdakwa mengakui alat yang di gunakan untuk membuat KTP dan KK palsu adalah 1 (satu) unit computer merk Samsung, 1 (satu) unit mesin

.

⁸⁶ Ibid., 10-11.

laminating, 1 (satu) unit mesin scanning merk canon, 1 (satu) unit alat pemotong kertas merk Joyco dan 1 (satu) unit printer kertas karton. Terdakwa juga mengakui diberikan uang sebesar Rp.150.000 sebagai upah pembuatan KTP dan KK palsu. Dalam hal ini terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, yang kemudian di sita oleh aparat kepolisian Polres Labuhanbatu, penyitaan ini sesuai pasal 38 dan pasal 39 KUHAP, sehingga karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Barang Bukti pemalsuan KTP dan KK

- 1 (satu) unit computer merk Samsung
- 1 (satu) unit mesin laminating
- 1 (satu) unit mesin scanning merk Canon
- 1 (satu) unit alat pemotong kertas merk Joyco
- 1 (satu) unit printer kertas karton
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) an. Syahrial
- 2 (dua) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing an. Syahrial dan Ida Royani
- Uang tunai upah membuat KTP dan KK palsu sebesar Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
- C. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam menyelesaikan kasus tindakan pemalsuan surat bagi tindak pidana pemalsuan KTP dan KK

Alasan Hakim memutuskan perkara adalah di dasarkan pada pertimbanganpertimbangan sebagai berikut.⁸⁷

- Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti di depan persidangan dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP, sehingga karenanya dapat digunakan untuk mendukung pembuktian.
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari isi putusan.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membangun konstruksi fakta hukum.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi Syukur Lase, saksi Amir Muttaqin Siregar, saksi Wahyu Akbar als Wahyu, keterangan ahli Syarif Khadis, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum.
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal. Sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat
 (1) KUHP, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 - 1. Barangsiapa.
 - 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan

⁸⁷ Ibid., 11-19.

utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

3. Kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

1) Unsur barang siapa

Yaitu tentang pelaku (subjek), yang melakukan tindak pidana. Maka, yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah orang yang bernama Hasnal Mufrizal, S.Kom. Sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error inpersonal). Dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2) Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata "membuat surat palsu" adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan pengertian "memalsukan surat" adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau surat itu menjadi lain daripada aslinya.

Bahwa surat tersebut dimaksudkan untuk digunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Berdasarkan definisi diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dan alat-alat bukti, maupun saksi-saksi dan keterangan ahli yang diungkap.

Atas perbuatan terdakwa tersebut Syahrial dan Ida Royani menjadi memiliki hak yang diakui sebagai penduduk Rokan Hulu Kabupaten Riau. Maksud dari dibuatnya KTP dan KK Palsu adalah agar digunakan sebagai syarat untuk pembelian mobil secara leasing di *show room* daerah Riau.

Dengan demikian maka unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan" unsur ini telah terpenuhi.

3) Unsur kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian.

Bahwa salah satu unsur dari pasal ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut "dapat" menimbulkan adanya kerugian, dimana artinya walaupun belum mendatangkan kerugian maka telah dapat dikenakan terhadap pasal ini dimana kerugian ini tidak hanya berupa materiil (kebendaan) tapi juga non materiil. Secara fakta hukum, KTP dan KK palsu ini telah terbit sehingga dapat dipergunakan baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Walaupun

belum sempat digunakan oleh pihak yang menginginkan tersebut, yaitu Edi atau Syahrial atau Ida Royani.

Pada saat ini kegunaan dan manfaat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) lebih luas, sangat banyak, dan vital bagi sendi perbuatan hukum bagi seseorang. Karena KTP dan KK ini adalah akta resmi yang autentik, untuk menjelaskan status dan identitas bagi si pemiliknya.

Pada saat sekarang ini, setiap sendi perbuatan hukum yang dilakukan harus menggunakan KTP dan KK sebagai syarat yang nantinya tidak terjadi penipuan atau tindak pidana lainnya. Maka berdasarkan pada hal tersebut kerugian yang ditimbulkan dari pemalsuan KTP dan KK ini sangatlah besar, karena bisa merugikan Negara baik dari segi keamanan, maupun ekonomis.

Dengan demikian maka unsur "Kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian" ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. ⁸⁸

Hal-Hal Yang Memberatkan

 Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengaturan ketertiban Pencatatan Kependudukan di Indonesia.

Hal-Hal Yang Meringankan

1) Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan.

-

⁸⁸ Ibid., 21.

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.
- Terdakwa masih muda sehingga masih diharapkan dapat merubah sikapnya menjadi warga negara yang baik.
- 4) Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 Nomor 1015/Pid.B/2014/PN.Rap. Dengan amarnya yang berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini.

D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat
Nomor.1015/Pid.B/2014/PN.Rap Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan
KTP dan KK

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasnal Mufrizal. S.Kom tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak yang boleh dipergunakan sebagai suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang

lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan". Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit computer merk Samsung
 - 1 (satu) unit mesin laminating
 - 1 (satu) unit mesin scanning merk Canon
 - 1 (satu) unit alat pemotong kertas merk Joyco
 - 1 (satu) unit printer kertas karton
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) an. Syahrial
 - 2 (dua) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing an. Syahrial dan Ida Royani (masing-masing dirampas untuk dimusnahkan).
 - Uang tunai upah membuat KTP dan KK palsu sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), (dirampas untuk Negara).
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah)⁸⁹.

-

⁸⁹ Ibid., 21-22

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Rantauprapar pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 oleh Tumpal Sagala, SH, sebagai hakim ketua. M. Jazuri SH.,MH dan Dharma Setiawan, SH,CN masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Mahmuddin Siregar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantauprapat serta dihadiri oleh Susi Sihombing, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat dan dihadapan Terdakwa.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT

NOMOR.1015/Pid.B/2014/PN.Rap TENTANG TINDAKAN PEMALSUAN SURAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN KTP DAN KK

A. Analisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor.1015/Pid.B/2014/PN.Rap tentang tindak pidana pemalsuan KTP dan KK

Tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara Nomor.1015/Pid.B/2014/PN.Rap tentang tindak pidana pemalsuan KTP dan KK dengan terdakwa Hasnal Mufrizal, S.Kom. Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: 90

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. 91

.

⁹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat .No.1015/Pid.B/2014/PN. Rap.

⁹¹ Ibid., 14.

Majelis Hakim dalam putusan pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor. 1015/Pid.B/2014/PN.Rap telah memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak yang boleh dipergunakan sebagai suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan" yang diatur di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sehingga terdakwa patut untuk dipidana. 92

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa terdakwa Hasnal Mufrizal, S.Kom, pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat dijalan Sirandorung ujung Rantauprapat tepatnya dirumah makan Sambal Lado Kab. Labuhanbatu ditangkap karena di duga telah membuat KTP dan KK palsu. 93

Bahwa peristiwa bermula saat ada laporan dari masyarakat yang masuk ke meja pengaduan Polres Labuhanbatu yang menyebutkan telah terjadi peristiwa pembuatan KTP dan KK palsu dialamat tersebut diatas. Selanjutnya saksi Syukur Lase dan Amri Muttaqim Siregar dan team turun ke lokasi, disana melihat terdakwa sedang bekerja disebuah percetakan.

Dipercetakan tersebut akhirnya ditemukan file pembuatan KTP dan KK an Syahrial dan Ida Royani masing-masing penduduk desa Mahato Kec Tambusai Utara Kab.Rokanhulu, di TKP juga ditemukan KTP dan KK yang telah diprint

.

⁹² Ibid., 21.

⁹³ Ibid., 11.

mirip dengan aslinya. KTP dan KK palsu ini dibuat berdasarkan permintaan teman terdakwa yang bernama Edi, pegawai *show room* mobil di daerah Riau.

Terdakwa memalsu dengan cara mengetik kedalam computer dan memformat sesuai format KTP dan KK, kemudian diprint menggunakan kertas tebal yang mirip dengan kertas KTP dan KK. Di TKP juga ditemukan alat bukti yang digunakan untuk memalsu KTP dan KK palsu. KTP dan KK tersebut memiliki nomor seri, pada KTP an Syahrial nomor: 1403091503790003, KTP an Ida Royani nomor: 1403096203830001, dan KK an Syahrial nomor: 1403096203830001.

Sedangkan setelah dilakukan pemeriksaan di arsip kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diketahui bahwa nomor seri KTP dan KK tidak terdaftar di Kab Rokan hulu, karena untuk kode 1403 terdaftar di Kab Bengkalis. Setelah diperiksa lebih lanjut diarsip ternyata nomor seri KTP an Syahrial tersebut aslinya adalah atas nama Fernando Simanungkalit, nomor seri KTP an Ida Royani aslinya adalah an Ester Loisten. Sedangkan KK aslinya adalah an Ester Loisten. Sedangkan KK aslinya

Bahwa kemudian diperiksa tentang pejabat yang menandatangani KTP dan KK tersebut yaitu dsr Drs. H Dipendri S.Pd.MM benar pernah menjabat dari 2010 sampai 9 Januari 2012, lalu digantikan oleh Drs.Yusmar M.Si, sehingga pejabat yang menandatanganinya tidak cocok/sesuai dimana KTP tersebut ditandatangani pada tanggal 20 April 2012 sehingga seharusnya yang

⁹⁴ Ibid., 3.

⁹⁵ Ibid., 9.

menandatangani adalah Drs. Yusmar M.si. Selain itu diperiksa juga tentang tanda tangan Drs. H Dipendri S.Pd.MM dan ditemukan adanya perbedaan tanda tangan. ⁹⁶

Ada 4 (empat) saksi yang didatangkan di pengadilan dalam kasus ini, yang terdiri dari 3 (tiga) saksi dan 1 (satu) keterangan ahli, selain itu ada juga barang bukti dalam pembuatan KTP dan KK palsu. Saksi-saksi tersebut yaitu Sukur Lase, Amri Muttaqim Siregar, Wahyu Akbar, dan Syarif Khadis (keterangan ahli). 3 saksi dapat didatangkan didepan pengadilan, sedangkan keterangan ahli berhalangan hadir, namun Penuntut Umum memohon agar keterangan atas ahli dibacakan untuk memperlancar persidangan. Saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah. 97

Saksi Sukur Lase dan Amri Muttaqim Siregar memberikan keterangan yang hampir sama dengan kronologi kejadian diatas yaitu mereka mengetahui pelaku yang diduga membuat KTP dan KK palsu, dan di tempat terdakwa juga ditemukan KTP dan KK palsu yang telah diprint mirip dengan aslinya. Atas keterangan saksi pertama dan kedua terdakwa tidak membantah sebahagian, tetapi KTP dan KK an "S" dan "I" dibawa oleh anggota polisi, bukan ditemukan ditempat tersebut.

Lalu saksi ketiga Wahyu Akbar yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu mengetahui perbuatan terdakwa sehubungan dengan membuat KTP dan KK palsu. Selain itu saksi juga mengetahui barang bukti yang diajukan

.

⁹⁶ Ibid., 9-10.

⁹⁷ Ibid., 4-10.

oleh Penuntut Umum. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantahnya.

Saksi keempat atau keterangan ahli yang berhalangan hadir, dan diwakilkan oleh Penuntut Umum juga memberikan keterangan atas ahli tersebut yang intinya nomer seri pada KTP dan KK palsu tak terdaftar di daerah Rokanhulu, tetapi terdaftar di Kab Bengkalis, yang aslinya adalah KTP masingmasing an Fernando Simanungkalit dan Ester Loisten, dan KK aslinya adalah Ester Loisten. Selain itu pejabat terkait yang menandatangani dan tanda tangan pejabat terkait tersebut ternyata tidak sama dengan aslinya atau seharusnya.

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertera di dalam putusan. Hal tersebut meliputi unsur-unsur, hal-hal yang memberatkan, dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam kasus pemalsuan akta autentik yaitu KTP dan KK. ⁹⁸

Fungsi pemeriksaan perkara dipengadilan merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim bersama Penuntut umum, Penasihat hukum, serta pejabat yang terkait. Melalui fungsi pemeriksaan di pengadilan ini akan ditentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman. ⁹⁹

⁹⁸ Ibid 14-19

⁹⁹Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia grup 2014.), 219.

Dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ini telah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut vaitu: 100

- 1. Barangsiapa.
- 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
- 3. Kalau menggunak<mark>ann</mark>ya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Adapun hal yang dapat memberatkan terdakwa adalah perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengaturan ketertiban Pencatatan Kependudukan di Indonesia. Sedangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa salah satunya adalah Terdakwa masih muda. 101

Dalam fakta di atas Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasnal Mufrizal, S.Kom dengan pidana pejara selama 6 (enam) bulan. 102 Penjatuhan hukuman pidana atau pemidanaan bukan hanya sekedar tentang pembalasan tindak pidana yang sudah dilakukan oleh terdakwa tapi juga ada tujuan-tujuan lain dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan.

Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, idiologis, yuridis filosofis dengan

¹⁰⁰ Putusan Pengadilan Negeri rantauprapat Nomor.1015/Pid.B/2014/PN.Rap.

¹⁰¹ Ibid. 21. 102 Ibid. 21.

dilandasi asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual dan social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah:¹⁰³

- 1. Pencegahan (umum dan khusus).
- 2. Perlindungan Masyarakat.
- 3. Memelihara solidaritas masyarakat.
- 4. Pengimbalan atau pengimbangan.

Melihat tujuan pemidanaan diatas, hukum bukan hanya balas dendam tapi juga memperhatikan efek yang ditimbulkan dari pemberian hukuman tersebut. Tiga segi dalam penegakan hukum sebagaimana yang sering disebut dengan istilah: Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hukum, adalah tiga hal yang harus ada dalam penegakan hukum.¹⁰⁴

Dalam bidang penemuan hukum, Hakim juga memegang peranan penting.

Dari ketentuan pasal tersebut, tercermin kebebasan Hakim dalam menggali dan menemukan hukum untuk mencapai keadilan.

KUHP tidak mengharuskan hakim memutuskan pemidanaan sesuai dengan Jaksa Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan fakta persidangan dan keyakinannya. Dengan demikian, sangat mungkin putusan Hakim berbeda dengan tuntutan Jaksa

_

¹⁰³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Alumni, Bandung. 2008), 61.

¹⁰⁴ Darmoko Witanto dan Arya Putra Negara, dikresi Hakim.11

Penuntut Umum, bisa lebih tinggi ataupun bisa lebih rendah dari tuntutan. Yang dilarang adalah Hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dari ancaman maksimal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seperti contoh kasus putusan diatas yaitu hakim menjatuhkan vonis lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Tuntutan dari jaksa yang menuntut 10 bulan juga jauh dari hukuman maksimal seperti yang tercantum dalam pasal 263 ayat (1) yaitu 6 tahun, jika melihat dari akibat yang akan di timbulkan oleh terdakwa yang dimana KTP dan KK palsu sudah terbit (jadi), dan tinggal dimanfaatkan sebagai syarat pengurusan pembelian mobil. Dilihat dari efek yang ditimbulkan, tindakan pemalsuan KTP dan KK tersebut sangat banyak dan vital, mengingat saat ini sendi perbuatan hukum yang dilakukan harus menggunakan KTP dan KK, sebagai syarat agar nantinya tidak terjadi penipuan atau tindak pidana lainnya. 105

Selain itu pada ketentuan tentang penyalahgunaan data kependudukan dalam Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan parubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Pasal 94: Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dipidana dengan penjara paling lama 6

.

¹⁰⁵ Putusan PN.Rap, Ibid, 18.

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). 106

Pasal 96A: Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, dan/atau mendistribusikan dokumen menerbitkan. Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 1000.000.000,00 (satu Miliar rupiah). 107

Dalam hal ini hakim juga tidak menggunakan Asas Lex specialis derogat legi generalis, padahal Undang-Undang No.24 Tahun 2013 ini sudah berlaku, saat kasus pemalsuan surat ini dilakukan. Khususnya pada pasal 94 dan 96A. Seyogianya hakim juga memasukkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 khususnya pasal 94 dan 96A tentang administrasi kependudukan ini untuk pertimbangan, sebelum hakim memutuskan hukuman.

Maka sangat ringan jika hanya dituntut 10 (sepuluh) bulan penjara oleh JPU. Seyogianya Jaksa Penuntut Umum bisa mempertimbangkan bukan hanya dari efek tindak pidana tersebut dalam jangka pendek, tapi juga jangka panjang, dimana akan ada korban yang dirugikan dari ada dan beredarnya KTP dan KK palsu ini, mengingat sangat banyak dan vital kegunaan dari KTP dan KK pada saat ini, apalagi KTP dan KK palsu sudah jadi dan tinggal dimanfaatkan oleh

¹⁰⁶ Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan., 22. ¹⁰⁷ Ibid., 24.

Edi (DPO).¹⁰⁸ Seharusnya hal ini bisa jadi pertimbangan jaksa dan hakim dalam penentuan hukuman.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tantang Kekuasaan Kehakiman.

"Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". 109

Dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor. 1015/Pid.B/2014/PN.Rap menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)¹¹⁰, jika dilihat perbandingan tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim memang lebih rendah dari tuntutan jaksa.

Namun jika dilihat dari segi efek yang ditimbulkan berdampak sangat banyak dan vital bagi sendi perbuatan hukum agar nantinya tidak terjadi penipuan dan tindak pidana lainnya, apalagi KTP dan KK palsu sudah terbit (jadi) dan tinggal dimanfaatkan. Maka seyogianya hukuman tersebut seharusnya bisa lebih besar. Hukuman tersebut belum mencerminkan tujuan pemidanaan hukum pidana yang telah disebutkan diatas, seperti mendatangkan kedamaian dalam masyarakat.

109 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

_

¹⁰⁸ Putusan PN.Rap, Ibid, 18.

¹¹⁰ Putusan PN.Rap, Ibid, 21.

¹¹¹ Ibid., 18.

B. Analisis menurut hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor.1015/Pid.B/2014/PN.Rap tentang tindakan pemalsuan surat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK

Pada bab III telah dijelaskan secara lengkap tentang kronologis kejadian perkara tindak pidana pemalsuan surat, dalam hal ini pemalsuan KTP dan KK. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dipandang sebagai tindak kejahatan yang melanggar norma hukum. Selain itu kerugian yang dapat ditimbulkan dari pemalsuan KTP dan KK ini sangatlah besar, karena bisa merugikan Negara baik dari segi keamanan, maupun ekonomis. 112

Dalam hukum pidana Islam, merupakan hukum yang paling sempurna yang mencakup berbagai aspek kehidupan, baik itu mencakup hubungan dengan manusia maupun dengan Allah SWT. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan perintah dan larangan yang mengatur kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dari berlakunya sebuah hukum yang berbentuk sebuah larangan dan perintah dalam maksud-maksud hukum yang termaktub dalam *Al-Maqāshidul Khamsah*:

- 1. Memelihara kemaslahatan agama.
- 2. Memelihara jiwa.
- 3. Memelihara akal.
- 4. Memelihara keturunan dan,
- 5. Memelihara harta benda dan kehormatan.

_

¹¹² Ibid 19

¹¹³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*,(Jakarta;Bumi Aksara, 1992), 65.

Para ahli hukum juga berpendapat bahwa hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam dan asas-asas hukum yang dapat berlaku umum dan dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana biasanya di istilahkan dengan *jinayah* atau *jarīmah*. *Jarīmah* adakalanya dilakukan oleh beberapa orang yang masing-masing ikut serta dalam melaksanakannya. Berikut ini ada empat kategori bentuk kerjasama dalam melakukan *jarīmah*:¹¹⁴

- a. Pelaku turut melakukan *jarīmah* bersama orang lain (mengambil andil dalam melakukan *jarīmah*). Artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.
- b. Pelaku mengadakan permufakatan (persepakatan) dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*.
- c. Pelaku menghasut (menyuruh orang lain untuk melakukan *jarimah*).
- d. Pelaku memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana dengan berbagai cara, tanpa turut melakukan.

Bentuk-bentuk pelaksanaan keikutsertaan *jarīmah* ini, para ahli fiqh menyebutkan dua hal, yaitu langsung (*mubasyir*) dan tidak langsung (*ghayr mubasyir*)¹¹⁵.

Pembagian turut serta berbuat *jarīmah* ada dua macam:

a. Turut serta berbuat *jarīmah* langsung *(mubasyir)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹¹⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 64.

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 95.

Turut serta berbuat *jarīmah* langsung terjadi apabila orang-orang yang melakukan *jarīmah* lebih dari satu orang, setiap orang yang turut serta itu masing-masing ikut ambil bagian langsung. Walaupun tidak sampai selesai. Jadi sudah cukup dianggap sebagai orang yang turut serta langsung apabila seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang di pandang sebagi permulaan pelaksanaan *jarīmah*.

Turut serta berbuat *jarīmah* secara langsung terbagi

- Tawafuq adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa melakukan kesepakatan sebelumnya. Jadi kejahatn itu terjadi adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba.
- 2. *Tamalu*′ adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang bersama dan terencana sebelumnya.

Menurut jumhur ulama ada perbedaan pertanggungjawaban turut serta secara langsung dalam *tawāfuq* dan *tamalu'*. Pada *tawāfuq* masing-masing pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatan sendiri, dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Sedangkan *tamalu'*, para pelaku harus bertanggungjawab akibat perbuatan mereka secara keseluruhan. Misal, sikorban sampai meninggal dunia maka masing-masing pelaku dianggap sebagai pembunuh.

Berdasarkan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku di dalam hukum pidana Islam, *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku pemalsuan KTP dan KK

tersebut tergolong turut serta melakukan *jarīmah* langsung yang diklasifikasikan sebagai *jarīmah tamalu'*, yang sebelumnya telah direncanakan untuk bisa mengambil keuntungan pribadi. Dalam hal ini dengan pertanggungjawaban akibat perbuatannya secara keseluruhan.

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat dari para fuqaha ketika memutuskan pertanggungjawaban antara *tawāfuq* dan *tamalu*", yaitu sebagai berikut¹¹⁶:

Menurut jumhur ulama

Tawāfuq: pertanggunjawaban dikenai pada masing-masing peserta atas perbuatan yang dilakukan sendiri, dan tidak bertanggung jawab akan perbuatan yang dilakukan orang lain.

Tamalu': pertanggungjawaban dilakukan secara bersama-sama dengan catatan korban dianiaya sampai mati.

Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali memiliki perbedaan pertanggungjawaban ikut serta secara langsung dalam *tawāfuq* dan *tamalu*". Perbedaannya yaitu mengenai pertanggungjawaban yang dilakukan atas kesepakan dan kesaman kehendak ataupun secara spontanitas atau keinginan dari pribadinya sendiri tanpa hasutan dari orang lain.

Sinar Grafika, 2006), 68-69.

H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta:

Berdasarkan pendapat diatas, perbedaan antara hukuman tindak pidana secara langsung secara *tawāfuq* dan *tamalu*", memang seyogianya dibedakan karena pada dasarnya hukum berlaku dan dikenakan bagi orang yang melanggar larangan dan menyalahi aturan. Dalam kasus turut serta secara langsung ini sebagai pembeda dalam pertanggungjawaban pidana antara pelaku langsung secara *tawāfuq* dan *tamalu*" sehingga dikhawatirkan tidak menimbulkan hal syubhat dalam memberikan hukuman.

b. Turut Serta Berbuat *jarīmah* Tidak Langsung *(ghayr mubasyir)*

Turut serta berbuat *jarīmah* tidak langsung adalah setiap orang yang melakukan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, menyuruh orang lain untuk meberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan.

Turut serta berbuat tidak langsung terjadi dengan cara sebagai berikut:

1. Persepakatan

Persepakatan bisa terjadi adanya saling pengertian dan kesamaan kehendak, juga bisa di bilang saling membutuhkan dalam berperan melakukan *jarīmah*.

2. Suruhan atau Hasutan (*Tahrī*)

Orang yang memberi bantuan seorang yang melakukan jarimah dianggap kawan yang secara tidak langsung turut serta dalam melakukan *jarīmah* tersebut. Seperti membantu mengamati jalan untuk memudahkan pencurian bagi orang lain.

1. Hukuman untuk Pelaku langsung

Pada dasarnya menurut syariat Islam banyaknya pelaku yang berbuat *jarīmah* tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan atas masing perbuatan para pelaku *jarīmah*. Masingmasing pelaku *jarīmah* bisa terpengaruh oleh keadaan dirinya sendirisendiri, seperti cara terjadinya perbuatan, keadaan pembuat dan niatnya.

Boleh jadi penganiayaan bagi seseorang, sebagai pembelaan diri bagi pelaku, dan boleh jadi salah seorang pelaku itu gila yang lain sehat fikirnya, lainnya sengaja berbuat, dan yang lain berbuat karena salah sangka (Kekhilafan). Semua keadaan tersebut dipengaruhi berat ringannya suatu hukuman, sebab orang yang membela diri tidak dapat dihukum asal tidak melebihi batas-batas yang dilakukan dan orang yang khilaf lebih ringan dari pada yang sengaja berbuat.

2. Hukuman pelaku tidak langsung

Hukum dalam syariat Islam pada dasarnya telah ditetapkan jumlahnya dalam *jarīmah*, *hudud*, *qishāsh*, yang dijatuhkan hanya atas pelaku langsung bukan atas pelaku tidak langsung. Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung dalam *jarīmah* hanya dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Aturan pembeda hukuman antara pelaku

langsung dan tidak langsung tersebut, hanya berlaku pada *jarīmah*, hudud dan qishāsh, dan tidak berlaku untuk jarīmah ta'zīr.

Sebab perbuatan masing-masing pelaku tersebut termasuk *janīmah ta'zīr* dan hukumannya juga hukuman *ta'zīr*. Selama Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman *ta'zīr*. ¹¹⁷ Maka tidak ada perlunya membuat pemisah antara hukuman perbuatan langsung dengan hukuman tidak langsung dalam *jarīmah ta'zīr*. Oleh karena itu hukuman pelaku tidak langsung lebih berat, sama berat atau lebih ringan dari pada pelaku langsung.

Aturan perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung hanya terletak pada *jarīmah, ta'zīr, hudud* dengan *qishāsh*. Sedangkan *ta'zīr* tidak ada pembeda antara keduanya.

Bahwa antara perbuatan langsung dan tidak langsung memiliki pertalian diantara keduanya. Berikut adalah pertalian diantara perbuatan tersebut ¹¹⁸:

- a. Perbuatan tidak langsung lebih kuat daripada perbuatan langsung, hal ini dapat terjadi apabila perbuatan langsung bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum (pelanggaran hak), seperti kesaksian palsu yang mengakibatkan adanya putusan Hakim untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap tersangka.
- b. Perbuatan langsung lebih kuat dari pada perbuatan tidak langsung. Hal ini terjadi apabila perbuatan langsung dapat memutuskan daya kerja

¹¹⁷ Abdurrahman al Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor; Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 284.

<sup>284.
&</sup>lt;sup>118</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta-Bandung : PT Eroso, 1981), 95.

perbuatan tidak langsung, dan perbuatan tidak langsung itu sendiri tidak mengharuskan menimbulkan akibat yang terjadi. Seperti orang yang menjatuhkan seseorang ke jurang, kemudian datang orang ketiga yang datang dan membunuh orang tersebut yang ada di dalam jurang itu.

c. Kedua perbuatan itu seimbang, yaitu apabila daya kerjanya sangat kuat. Seperti memaksa orang lain melakukan pembunuhan. Dalam hal ini. Pemaksaan itulah yang menggerakkan perbuatan langsung melakukan *jarīmah*, sebab bila tidak ada pemaksaan tentunya orang kedua tidak akan melakukannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, terutama pada Bab IV dalam skiripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1015/Pid.B/2014/PN.Rap tentang tindak pidana pemalsuan KTP dan KK. Pasal yang digunakan untuk menuntut terdakwa adalah Pasal 263 ayat (1) KUHP, dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana memalsukan surat, dalam hal ini yang dipalsukan adalah KTP dan KK.

Pertimbangan Hakim sesuai dengan fakta persidangan yang telah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Dalam hal ini sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti telah terpenuhi, seperti saksi-saksi yang didatangkan, saksi ahli yang meneliti lebih lanjut, dan alat bukti (peralatan untuk memalsu), selain itu keterangan terdakwa juga mengakui tindakannya, seperti cara melakukan perbuatannya, akibat yang ditimbulkan, serta motivasinya untuk membantu melakukan penipuan dan tindak pidana lainnya, yaitu dengan cara membuat KTP dan KK palsu tersebut. Maka semua fakta hukum diatas dan unsur-unsur sudah terpenuhi untuk memberatkan terdakwa.

Tindakan pemalsuan surat, yang dilakukan oleh pelaku pada hari Jumat taggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wib di jalan Sirandorung Ujung

Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan batu Sumatra Utara. Tindakan pelaku tersebut sangat merugikan Negara baik dari segi keamanan maupun ekonomis, mengingat manfaatnya yang banyak dan vital pada waktu dewasa ini.

Selain itu perbuatan pemalsuan KTP dan KK ini juga mencederai berbagai aspek dalam hidup dengan masyarakat, seperti aspek edukatif, agamis, sosiologis, dan aspek sosial budaya. Karena dengan adanya kasus pemalsuan yang semakin marak dan mengkhawatirkan, maka hal ini telah sedikit banyak mencerminkan degradasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kasus ini terdakwa dipidana penjara 6 (enam) bulan yang dikuatkan sanksi pidananya oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Sumatra Utara Medan.

2. Di dalam hukum pidana Islam, perbuatan *jarīmah* adakalanya dilakukan secara perorangan dan secara kelompok. Dalam hukum pidan Islam, tindakan pemalsuan surat atau pemalsuan KTP dan KK termasuk dalam kategori turut serta melakukan *jarīmah*. Turut serta adakalanya dilakukan secara kebetulan atau terencana. Kerja sama yang dilakukan secara kebetulan disebut *tawafuq*, sedangkan kerja sama yang dilakukan secara terencana disebut *tamalu*.

Tetapi dalam kasus ini, *jarīmah* yang dilakukan terdakwa tersebut tergolong turut serta melakukan jarīmah langsung yang diklasifikasikan sebagai jarīmah *tamalu*. Jika dilihat dari jumlah hukuman yang dijatuhkan, belum bisa dikatakan adil, karena belum sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum

pidana Islam, dan belum mencerminkan tujuan dari hukum pidana Islam itu sendiri, yang menjaga dengan baik hak-hak milik orang.

Dalam hukum Islam pidana memalsu, dari putusan diatas adalah dikenakan hukuman $ta'z\bar{l}r$. Berdasarkan korelasi pada zaman khalifah Umar bin Khattab yang menghukum Mu'an ibn Zaidah yang memalsu stempel baitul maal dengan hukuman pengasingan yang sebelumnya juga dikenakan hukuman ta'zir. Maka pelaku pemalsu surat dalam kasus ini dapat dikenakan hukuman serupa oleh Hakim seperti pada zaman Umar ibn Khattab, dan atau bisa juga lebih berat mengingat fungsi dari surat atau akta autentik yang dipalsu ini, pada saat dewasa ini sudah sangat vital, sangat urgen, dan memiliki banyak manfaat, selain itu kegunaannya juga lebih luas untuk dimanfaatkan dan disalahgunakan pada saat ini.

B. Saran

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini di antaranya:

1. Kepada para penegak hukum: Aparat hukum seyogianya dapat meningkatkan sistem ketegasan hukuman agar dapat membuat jera bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat, dalam hal ini pemalsuan akta autentik yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia semakin menguat dan tidak memudar.

2. Kepada masyarakat: Masyarakat seyogianya memiliki kesadaran untuk selalu berpartisipasi, serta ikut andil dalam pencegahan tindak pemalsuan surat atau akta autentik dalam hal ini KTP dan KK, dengan melaporkan segala hal-hal yang mencurigakan mengenai tempat-tempat ataupun personal yang diduga melakukan dan memanfaatkan surat-surat atau akta autentik yang dipalsukan mirip dengan asli untuk keuntungan pribadinya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. Hukum Pidana islam, Jakarta: Sinar Grafika, cet 2009.
- Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi Dalam islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan pluralis sosial*, Jakarta:

 Penamadani 2004.
- Amir, Abd. Al-Aziz. *At-Takzir Fi Asy- Syariah Al-Islamiyah*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969.
- Ash-Shiddiqi, TM. Hasbi. Al-Islam, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Bemmelen, Van dan Van Hattum, Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II, 1953.
- Bukhari. Al-Maktabatu Samilah offline, Juz 18.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 2005.
- Departement Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Hati Emas, 2014.
- Djazuli. Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam), Jakarta:

 PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Hamzah, Andi. KUHP dan KUHAP, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Hanafi, Ahmad. Asas-asas Hukum Pidana Islam Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

HM, Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. Fiqh Jinayah, Jakarta: AMZAH, 2013.

Jurnal Indikator Kependudukan Kota Surabaya, 2015.

Jurnal *Tipologi Kependudukan Kota Surabaya*, Dispendukcapil, 2016.

Kasiram, Moh. Metodologi Penelitian, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2005.

Mardani. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Mubarok, Jaih dan Eceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung. 2008.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.

Munajat, Makhrus. Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Muslich, H. Ahmad Wardi. *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*,

 Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Musyarofah, Nurul Irfan. Fiqh Jinayah, Jakarta: Amzah, 2013.
- Praja, Juhaya S. dan Ahmad Syihabuddin. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia,* Jakarta-Bandung : PT Eroso, 1981.
- Renggong, Ruslan. Hukum Acara Pidana, Jakarta: Prenadamedia grup 2014..
- Simons. Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II, P. Noordhoff NV, Groningen-Batavia 1941.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2007.
- Sugiyono. Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung:

 Alfabeta, 2008.
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Syah, Ismail Muhammad. Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Subst antif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, 2013.

B. Skripsi

- Azizah, Amiratul. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan berdasarkan UU No.7 tahun 2011 tentang mata uang (Studi Putusan PN Kediri No.137/Pid.Sus/2014/PN.KDR)", (Skripsi--Jurusan Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).
- Masruroh, Endah. "Pemalsuan merek oleh pengrajin sepatu dikelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto dalam tinjauan hukum Islam dan Hukum Positiv", (Skripsi--Jurusan Muamalah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).
- Riezyad R, Muh. "Tinjauan Yuridis terhadap delik pemalsuan surat sertifikat tanah (Studi kasus putusan no.1231/Pid.B/2012/PN.MKS)", (Skripsi-Jurusan hukum pidana Universitas Hasanudin, Makassar, 2013).
- Sari, Dewi Kurnia. "Tindak pidana pemalsuan surat dalam pandangan hukum Pidana Islam (Kajian atas putusan Pengadilan Negeri depok)", (Skripsi--Jurusan Jinayah Siyasah, UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

C. Internet

CIA World Factbook, 2016. Diakses 17 Mei 2017. https://kbbi.web.id/palsu.html. Diakses pada 28 Januari 2018.